

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* PADA
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
NASABAH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**(Studi Komparasi BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT
Peta Cabang Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Sinta Nur Kholidiyah

NIM: G94218222



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Sinta Nur Kholidiyah, G94218222), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya diri saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 28 Juni 2022



Sinta Nur Kholidiyah

NIM: G94218222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sinta Nur Kholidiyah NIM: G94218222 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si

NIP: 197311171998031003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sinta Nur Kholidiyah NIM G94218222 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,




Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji II,




Dr. Mustofa, S.Ag., M.EI
NIP. 197710302008011007

Penguji III,



Ach. Roem Fitrianto, SE, MEI, Ph. D
NIP. 197706272003121002

Penguji IV,



Ashari Lintang Y., SE, MAK
NIP. 199411082019032021

Surabaya, 18 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sinta Nur Kholidiyah
NIM : G94218222
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : sintakholidiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* PADA RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA NASABAH PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (Studi Komparasi BMT UGT Nusantara Capem Waru dan
BMT Peta Cabang Sidoarjo)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2022

Penulis

(
Sinta Nur Kholidiyah
)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan *Countercyclical* Pada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Komparasi BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru)**” merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kedua BMT tersebut dalam proses pemberian restrukturisasi kepada nasabah, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kedua BMT dalam implementasi kebijakan *Countercyclical*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis melalui 3 tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan *Countercyclical* pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah mampu menjadi solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah di kedua BMT. Adapun perbedaan implementasi restrukturisasi terletak pada jenis restrukturisasi yang diterapkan yaitu BMT Peta hanya menerapkan *rescheduling* sedangkan BMT UGT menerapkan *rescheduling* dan *reconditioning*, dalam perhitungan angsuran baru BMT Peta tidak menambah biaya apapun dalam proses restrukturisasi, sedangkan di BMT UGT terdapat penambahan biaya dalam proses restrukturisasi yang berasal dari penambahan margin, jangka waktu maksimal restrukturisasi di BMT Peta adalah 60 bulan sedangkan di BMT UGT 36 bulan, dan apabila nasabah mengalami gagal bayar kembali BMT Peta akan berusaha memberikan penyelamatan kembali, sedangkan BMT UGT akan melakukan penyitaan jaminan karena restrukturisasi hanya bisa dilakukan satu kali.

Saran untuk BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru yaitu *Restructuring* dengan upaya penambahan modal bagi nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat dipertimbangkan untuk diterapkan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, karena langkah ini dapat membantu usaha nasabah bangkit dari keterpurukan dan apabila usaha yang dijalani nasabah dapat lancar kembali maka nasabah juga dapat membayar kewajiban dengan lancar.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, UMKM, Pandemi Covid-19.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Kajian Pustaka.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	20
1.6 Manfaat Penelitian.....	20
1.7 Kontribusi Penelitian	21
1.8 Definisi Operasional.....	22
1.9 Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II.....	26

KERANGKA TEORITIS.....	26
2.1 <i>Baitul Mal wa Tamwil</i>	26
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
2.3 Pembiayaan.....	34
2.4 Pembiayaan Bermasalah.....	42
2.5 Kerangka Konseptual	49
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Lokasi Penelitian.....	51
3.2 Pendekatan Penelitian.....	51
3.3 Sumber Data.....	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	56
3.6 Teknik Analisis Data.....	57
3.7 Kendala Penelitian.....	58
BAB IV	59
HASIL PENELITIAN.....	59
4.1 Gambaran Umum BMT UGT Nusantara Capem Waru	59
4.2 Gambaran Umum KSPPS BMT Peta Cabang Sidoarjo	67
4.3 Implementasi Kebijakan <i>Countercyclical</i> Pada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	73
4.4 Perbedaan dan Persamaan dalam Implementasi Kebijakan <i>Countercyclical</i> di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru	94


4.5	Kendala yang Dihadapi BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam Implementasi Kebijakan <i>Countercyclical</i> ..	99
BAB V		107
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		107
5.1	Analisis Implementasi Kebijakan <i>Countercyclical</i> di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru	107
5.2	Analisis Perbedaan dan Persamaan Implementasi Kebijakan <i>Countercyclical</i> di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru...	116
5.3	Analisis Kendala Pelaksanaan Restrukturisasi Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 Serta Cara BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru Mengatasinya.....	121
BAB VI		124
KESIMPULAN DAN SARAN		124
6.1	Kesimpulan	124
6.2	Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA		127
LAMPIRAN		130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan BMT Peta Cabang Sidoarjo	7
Tabel 1. 2 Data Pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru	7
Tabel 1. 3 Data Restrukturisasi Nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo	8
Tabel 1. 4 Data Restrukturisasi Pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru	8
Tabel 1. 5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	32
Tabel 4. 1 Angsuran Pembiayaan Nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo Sebelum direstrukturisasi	78
Tabel 4. 2 Tabel Angsuran Pembiayaan Nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo Setelah di restrukturisasi	80
Tabel 4. 3 Hasil Implementasi Restrukturisasi di BMT Peta Cabang Sidoarjo	81
Tabel 4. 4 Angsuran Pembiayaan Nasabah BMT UGT Nusantara Capem Waru Sebelum direstrukturisasi	87
Tabel 4. 5 Angsuran Pembiayaan Nasabah BMT UGT Nusantara Capem Waru Setelah direstrukturisasi	90
Tabel 4. 6 Hasil Implementasi Restrukturisasi di BMT Peta Cabang Sidoarjo	93
Tabel 4. 7 Persamaan dan Perbedaan Implementasi Kebijakan <i>Countercyclical</i>	98
Tabel 5. 1 Jenis Nasabah UMKM yang Terdampak Pandemi Serta Penyebabnya .	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	49
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Waru	61
Gambar 4. 2 Sturktur Organisasi BMT Peta Cabang Sidoarjo.....	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga akhir tahun 2021 pandemi covid-19 masih menjadi fokus utama permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara. *Coronavirus Disease* adalah virus yang dapat menginfeksi saluran pernafasan pada manusia dan hewan, virus ini teridentifikasi pertama kali di kota Wuhan Tiongkok pada akhir periode 2019, di awal tahun 2020 *Coronavirus Disease* ini telah diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global dikarenakan hampir seluruh negara di dunia telah mengkonfirmasi adanya paparan positif virus covid-19 terhadap warga negaranya. Hingga November 2021, Indonesia sendiri sudah mencatatkan 4.255.268 kasus terkonfirmasi positif covid-19 dan 143.796 kematian terjadi diakibatkan infeksi virus covid-19 (*Peta Sebaran*, 2021).

Diawal masa pandemi berlangsung Indonesia telah menerapkan berbagai upaya untuk bisa meminimalkan dan menghambat tingginya kasus positif covid-19, pembatasan kegiatan masyarakat merupakan bagian kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk dapat menangani tingginya kasus penyebaran covid-19, kebijakan ini menghimbau masyarakat untuk meminimalisir kegiatan sosial sehingga banyak kegiatan masyarakat yang terpaksa dihentikan sementara atau dilakukan secara daring di rumah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan

masyarakat ini secara langsung memberikan dampak yang luar biasa yang menyebabkan seluruh negara mengalami penurunan dan kontraksi ekonomi yang begitu dalam.

Dampak yang begitu besar dirasakan hampir oleh semua sektor, salah satu sektor yang terpengaruh cukup parah oleh pandemi covid-19 ialah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dari seluruh total pelaku UMKM di Indonesia kurang lebih 80% dari pelaku UMKM mengaku menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya, seperti turunnya pendapatan, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, sulit untuk mendistribusikan produk, masalah dalam permodalan, terhambatnya proses produksi, pemutusan hubungan kerja, hingga penutupan usaha (Handoko, 2020).

Di Indonesia UMKM merupakan pilar penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Hal tersebut disebabkan karena pelaku UMKM memiliki jumlah yang begitu besar dari total pelaku usaha di Indonesia yaitu 99,9% atau 64,2 juta pelaku usaha merupakan termasuk dalam golongan pelaku UMKM. Besarnya pangsa yang dipunyai membuat sektor UMKM dapat menjadi kontributor penyumbang PDB senilai 61,07% atau 8.573,89 triliun rupiah. Disamping itu UMKM juga sangat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dalam perekonomian Indonesia (Limanseto, 2021). Oleh karena itu salah satu penyebab terjadinya kemerosotan perekonomian di

Indonesia saat pandemi disebabkan karena banyaknya UMKM yang terdampak akibat berbagai kebijakan dalam mengatasi tingginya kasus positif covid-19.

Akibat turunnya kinerja UMKM di masa pandemi, banyak debitur khususnya para pelaku UMKM merasa kesulitan untuk membayar kewajiban kepada lembaga keuangan sehingga menyebabkan meningkatnya kasus pembiayaan bermasalah (Setiawati, 2020). *Baitul Mal wa Tamwil* atau biasa disebut sebagai BMT ialah bagian dari lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang ikut merasakan dampak pandemi terhadap pembiayaan (Ayusafitri et al., 2017). Pada umumnya BMT adalah lembaga keuangan yang sebagian besar nasabahnya merupakan pelaku UMKM, sehingga apabila kita menengok fenomena yang telah diulas pada paragraf sebelumnya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu permasalahan yang dialami oleh BMT di masa pandemi yaitu semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Melalui sistem simpan pinjam berbasis syariah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) hadir sebagai inovasi baru atau alternatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah. *Baitul Mal wa Tamwil* berkembang atas peran masyarakat secara luas, tidak terbatas oleh status sosial, ekonomi, maupun agama, seluruh individu maupun kelompok bisa turut berpartisipasi untuk dapat mengembangkan sistem keuangan yang adil dan dapat dijangkau oleh masyarakat kecil sekalipun (Ishari & Ichfan, 2015).

Dalam operasionalnya BMT memiliki 3 fungsi utama yaitu sebagai penyalur dana masyarakat, penghimpun dana masyarakat dan pengelola serta penyalur dana untuk infaq, shodaqoh dan zakat. Dalam perkembangannya BMT dianggap telah sukses dalam menyalurkan pembiayaan terhadap para anggota dan nasabah, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah dana yang telah disalurkan guna memberikan pembiayaan kepada para anggota dan nasabah (Sari, 2021). Akan tetapi akibat pandemi covid-19 pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang harus siap dihadapi oleh BMT dikarenakan banyaknya UMKM yang mengalami penurunan aktivitas usaha atau bahkan terhenti.

Pengertian dari pembiayaan bermasalah sendiri adalah transaksi pembiayaan dimana nasabah yang bersangkutan tidak dapat tepat waktu dalam membayar kewajiban yang telah disepakati sehingga terjadi tunggakan pembiayaan dalam satu waktu tertentu, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak kreditur atau lembaga keuangan (Ayusafitri et al., 2017). Suatu pembiayaan yang termasuk dalam golongan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang memiliki mutu bayar macet, kurang lancar, serta diragukan (Madjid, 2018). Suatu pembiayaan akan dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar apabila terjadi tunggakan pembayaran 3 hingga 6 bulan, untuk pembiayaan yang termasuk dalam golongan pembiayaan diragukan yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran 6 hingga 9 bulan, dan pembiayaan

yang dikategorikan sebagai pembiayaan macet apabila terjadi tunggakan pembayaran lebih dari 9 bulan (Putri & Fianto, 2019).

Untuk meminimalisir dampak pandemi terhadap para UMKM dan kondisi kesehatan lembaga keuangan bank maupun non bank, presiden Jokowi Widodo memberikan arahan agar supaya program restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang terdampak oleh pandemi terus dilaksanakan. Adapun restrukturisasi bantuan kredit/pembiayaan dapat berupa subsidi bunga/margin, penjadwalan kembali pembayaran pokok, dan yang paling penting adalah pemberian tambahan kredit modal kerja untuk dapat membantu para pelaku UMKM (Setiawati, 2020). Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan *Countercyclical* Nomor 14/POJK.05/2020 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditujukan untuk merespon permasalahan yang dihadapi oleh debitur dan kreditur pada lembaga non keuangan selama masa pandemi covid-19. Peraturan OJK ini menghimbau lembaga keuangan non bank untuk memberikan relaksasi kredit (restrukturisasi) kepada debitur yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban.

Restrukturisasi sendiri merupakan istilah teknis yang digunakan dalam dunia lembaga keuangan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh nasabah (Ekonomi et al., 2021). Menurut Fauziah (2018) Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan terhadap adanya permasalahan yang terjadi pada debitur dalam kegiatan perkreditan/pembiayaan, upaya restrukturasi

dilakukan apabila lembaga keuangan menganggap masih adanya potensi untuk nasabah dalam memenuhi kewajiban dalam membayar tagihan kepada lembaga jasa keuangan.

Memberikan keringanan atau kelonggaran bagi pihak berhutang yang sedang tertimpah musibah selaras akan perintah Allah SWT. yang termuat didalam ayat suci al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280 yaitu:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (al-Baqarah:280)

BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru adalah salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang turut mendorong kesejahteraan para anggota nasabah dan masyarakat sekitar melalui beberapa produk yang dimiliki salah satunya adalah produk pembiayaan, dari tahun ketahun kedua BMT tersebut telah sukses dalam menyalurkan pembiayaan terhadap para anggota dan nasabah, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah dana yang telah disalurkan dari tahun ke tahun guna memberikan pembiayaan kepada para anggota dan nasabah.

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan BMT Peta Cabang Sidoarjo

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
2019	42 Orang	Rp. 135.000.000
2020	278 Orang	Rp. 895.200.000
2021	362 Orang	Rp. 1.793.065.500

Tabel 1. 2 Data Pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
2019	213 Orang	Rp. 1.741.000.000
2020	273 Orang	Rp. 2.207.000.000
2021	357 Orang	Rp. 3.320.000.000

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh kedua BMT tersebut apalagi ditengah keadaan perekonomian yang sangat tidak stabil dimasa pandemi seperti ini. BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru memiliki beberapa kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah di masa pandemi, salah satunya adalah mengimplementasikan kebijakan *Countercyclical* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghimbau lembaga keuangan non bank untuk memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban.

Mengimplementasikan kebijakan *Countercyclical* bukan hanya untuk membantu nasabah agar dapat lancar kembali dalam membayar angsuran, akan tetapi kebijakan ini juga berfungsi untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi lembaga keuangan, menjaga stabilitas keuangan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Di masa pandemi BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru telah memberikan upaya restrukturisasi kepada beberapa nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban, hal tersebut dapat dibuktikan melalui data tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Data Restrukturisasi Nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo

Tahun	Jumlah Anggota Restrukturisasi	Jumlah Dana Restrukturisasi
2019	-	-
2020	2 Orang	Rp. 11.000.000
2021	26 Orang	Rp. 43.000.000

Tabel 1. 4 Data Restrukturisasi Pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru

Tahun	Jumlah Anggota Restrukturisasi	Jumlah Dana Restrukturisasi
2019	1 Orang	Rp. 7.500.000
2020	9 Orang	Rp. 78.850.000
2021	21 Orang	Rp. 315.400.000

Disamping mengeluarkan kebijakan *Countercyclical* nomor 14/POJK.05/2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengimbau agar dalam lembaga keuangan tidak menambah biaya tambahan apapun. Sekalipun ada biaya yang harus dibebankan kepada nasabah, DSN-MUI memberikan fatwa bahwa hanya biaya rill yang boleh dibebankan kepada nasabah dalam proses restrukturisasi, yang dimaksud dengan biaya rill disini adalah seperti kerugian yang benar-benar terjadi dalam bisnis dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam proses restrukturisasi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan *Countercyclical* setiap lembaga keuangan memiliki ketentuan yang berbeda-beda baik dari jenis restrukturisasi yang digunakan, batas waktu yang diberikan, proses/alur dalam pemberian restrukturisasi, kriteria nasabah yang akan diberikan restrukturisasi, maupun sistem perhitungan angsuran baru. Adanya perbedaan dalam proses implementasi kebijakan *Countercyclical* ini memungkinkan adanya perbedaan pula dalam hasil implementasi kebijakan di setiap lembaga yang nantinya dapat dilakukan studi kumparatif untuk menentukan mana yang lebih efektif dan efisien.

Sebelum menentukan objek penelitian yang akan dikomparasikan peneliti melakukan observasi di beberapa lembaga keuangan hingga peneliti menemukan bahwa BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru memiliki perbedaan dalam mengimplementasikan kebijakan *Countercyclical*

antara lain dalam hal jenis restrukturisasi yang digunakan, jangka waktu yang diberikan, langkah yang diambil apabila nasabah mengalami gagal bayar kembali setelah melakukan restrukturisasi dan utamanya dalam hal sistem perhitungan angsuran baru. Beberapa perbedaan tersebut mengundang ketertarikan peneliti untuk melakukan studi komparatif guna mengetahui kebijakan mana yang lebih efektif dan efisien dalam membantu nasabah pelaku UMKM yang mengalami penurunan dalam membayar kewajiban serta menekan terjadinya pembiayaan bermasalah kembali selama pandemi

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* PADA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA NASABAH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KOMPARASI BMT PETA CABANG SIDOARJO DAN BMT UGT NUSANTARA CAPEM WARU)”

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Banyak nasabah dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban kepada *Baitul Mal Wa Tamwil* akibat pandemi.
- b. Perlu adanya kebijakan untuk mengatasi peningkatan pembiayaan bermasalah sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi.
- c. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam implementasi kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru.
- d. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam pelaksanaan restrukturisasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di masa pandemi Covid-19.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a. Implementasi kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru.
- b. Perbedaan dan persamaan implementasi kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru.

- c. Kendala dalam implementasi kebijakan *Countercyclical* pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru serta cara mengatasinya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah ditentukan maka penulis mengambil 3 rumusan masalah yaitu:

- 1.3.1 Bagaimana implementasi kebijakan *Countercyclical* pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo?
- 1.3.2 Apa perbedaan dan persamaan implementasi kebijakan *Countercyclical* pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo?
- 1.3.3 Apa kendala yang dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam implementasi kebijakan *Countercyclical* pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah?

1.4 Kajian Pustaka

Pertama, penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Tri Sundari, tahun 2021, mengenai “**Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi**”. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwasannya

terdapat 2 faktor yang menjadi sumber adanya pembiayaan bermasalah yakni faktor internal dan eksternal, yang dimaksud dengan faktor internal disini adalah kurang fahamnya pihak bank akan usaha yang dijalani nasabah, sementara faktor eksternal pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah ialah tidak mempunya nasabah dalam membayar kewajiban yang diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa dan pandemi covid-19. Adapun kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh BRI Syariah KCP Ngawi untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah adalah melalui cara *reconditioning* dan *rescheduling*, dimana dua cara tersebut dianggap memberikan kemudahan untuk nasabah dalam melunasi kewajiban pembiayaan dan dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Vina Anggiya, tahun 2020, mengenai “**Analisis Kebijakan *Rescheduling* dan *Restructuring* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)**”. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya pada periode 2015-2018 terus terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah dari bank BRI Kanwil Bandar Lampung serta Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung Diponegoro, akan tetapi kondisi tersebut masih dalam batas wajar karena NPF belum melebihi 5%. Dalam menerapkan kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi BRI Kanwil Bandar Lampung serta Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung Diponegoro telah memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) dan

telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan jalur musyawarah dan kekeluargaan.

Ketiga, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Nur Melinda Lestari dan Setiawati, tahun 2018, mengenai “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muammalat Indonesia serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)**”. Hasil dari temuan menjelaskan bahwasannya untuk menangani pembiayaan bermasalah bank muammalat Indonesia menerapkan kebijakan revitalisasi yaitu terdiri dari *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning* serta bantuan manajemen. Jika kebijakan tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan maka bank muammalat akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut lewat Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMI), penyitaan jaminan dan litigasi.

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Amilis Kina, tahun 2017, mengenai “**Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syariah Pare**”. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwasannya ada beberapa penyebab munculnya pembiayaan bermasalah di BMT Syariah Pare yaitu, kurang tepatnya analisis dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, nasabah tidak jujur ketika dalam proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan, dana yang didapatkan dari pembiayaan BMT tidak

dikelola dengan baik oleh nasabah atau digunakan untuk kepentingan lain, nasabah mengalami kebangkrutan, dan karakter yang kurang baik dari nasabah. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh BMT Syariah Pare dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah (1) menganalisis ulang karakter nasabah, (2) mengidentifikasi masalah yang terjadi pada usaha nasabah, (3) memberikan surat peringatan hingga tiga kali, (4) mendatangi rumah nasabah untuk memberikan solusi, (5) apabila masih belum ada i'tikad baik dari nasabah dalam membayar kewajiban maka BMT akan mengambil jaminan nasabah, (6) penghapusan pembiayaan.

Kelima, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Daniatul Listanti, Moch Dzulkrirom, dan Topowijono, tahun 2013, mengenai **“Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)”**. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya terjadinya pembiayaan bermasalah selain disebabkan oleh nasabah juga disebabkan oleh kurang ketelitian pihak BMT sewaktu melakukan analisis calon nasabah penerima pembiayaan. Kebijakan yang diambil oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan pemberian surat peringatan (teguran), *restructuring* dan *rescheduling*. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring tidak pernah

menyita jaminan nasabah, dikarenakan hal itu tidak memenuhi prinsip syariah serta merupakan tindakan yang kurang manusiawi, meskipun hal tersebut tidak efektif.

Tabel 1. 5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Perbedaan dan Persamaan
1.	Tri Sundari	2021	Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi	Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> - Fokus membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis hanya fokus membahas implementasi kebijakan restrukturisasi beserta kendalanya. - Menggunakan satu objek penelitian yaitu di Bank BRI Syariah KCP Ngawi, sedangkan peneliti menggunakan 2 objek penelitian yang nantinya akan di bandingkan. Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> - Membahas kebijakan restrukturisasi - Menggunakan metode penelitian kualitatif
2.	Vina Anggiya	2020	Analisis Kebijakan <i>Rescheduling</i> Dan <i>Restructuring</i> Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank	Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya fokus membahas tentang penerapan <i>Rescheduling</i> dan <i>Restructuring</i> sudah sesuai dengan SOP atau

			BRI Kanwil Bandar Lampung Dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)	<p>tidak, sedangkan peneliti membahas tentang penerapan restrukturisasi secara umum yaitu dapat berupa <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, <i>restructuring</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian di Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung Diponegoro, sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian di BMT UGT Nusantara dan BMT Peta Cabang Sidoarjo. <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan dua objek untuk dikomparasikan. - Menggunakan metode penelitian kualitatif.
3.	Nur Melinda Lestari dan Setiawati	2018	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muammalat Indonesia serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah secara luas, sedangkan peneliti membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan kebijakan restrukturisasi dan fokus kepada pelaku UMKM.

				<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan satu objek penelitian yaitu di Bank Muammalat Indonesia, sedangkan peneliti menggunakan dua objek penelitian yaitu BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo. <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian kualitatif
4.	Amilis Kina	2017	Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syariah Pare	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus membahas tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan langkah menangani pembiayaan bermasalah secara umum sedangkan peneliti fokus membahas upaya BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah bagi para UMKM menggunakan cara restrukturisasi. - Menggunakan satu objek penelitian yaitu di BMT Syariah Pare sedangkan peneliti menggunakan dua objek penelitian yaitu di BMT UGT Nusantara dan BMT Peta. <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode

				penelitian kualitatif
5.	Daniatul Lastanti, Moch. Dzulkirom, Topowijono	2013	Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus membahas tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan cara mengatasinya secara umum, sedangkan peneliti membahas tentang upaya restrukturisasi untuk menangani pembiayaan bermasalah bagi para pelaku UMKM. - Objek penelitian di BMT Mandiri Sejahtera sedangkan objek penelitian peneliti di BMT UGT Nusantara dan BMT PETA. <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian kualitatif

Meskipun memiliki kesamaan isu yang diangkat yaitu tentang restrukturisasi dan penanganan pembiayaan bermasalah, akan tetapi sangat jelas bahwa penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Countercyclical Nomor 14/Pojk.05/2020 Pada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Komparasi BMT UGT Nusantara Capem Waru Dan BMT Peta Cabang Sidoarjo)” ini merupakan

penelitian yang asli, berbeda dengan penelitian sebelumnya, baru dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan penelitian dari hasil duplikasi.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk menganalisis implementasi kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi di BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo.
- 1.5.2 Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan implementasi kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi di BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo
- 1.5.3 Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam implementasi kebijakan *Countercyclical*.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis berharap ada dua macam manfaat yang didapatkan oleh para pembaca yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi atau informasi untuk pihak-pihak yang akan mengadakan

penelitian berikutnya, khususnya peneliti yang akan membahas tentang kebijakan restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT UGT Nusantara dan BMT PETA harapannya hasil dari penelitian ini bisa memberi saran dan masukan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19, sehingga kedua BMT tersebut dapat mengevaluasi kebijakan mana yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- b. Bagi pembaca atau akademisi harapannya hasil dari penelitian ini bisa sebagai bahan referensi atau informasi untuk pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian berikutnya, khususnya peneliti yang akan membahas tentang kebijakan restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

1.7 Kontribusi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bisa memberi wawasan untuk praktisi maupun akademisi tentang bagaimana upaya lembaga keuangan mikro syariah (*Baitul Mal wa Tamwil*) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bagi para nasabah pelaku UMKM yang terdampak di masa pandemi.

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah transaksi pembiayaan dimana nasabah yang bersangkutan tidak dapat tepat waktu dalam membayar kewajiban yang telah disepakati sehingga terjadi tunggakan pembiayaan dalam satu waktu tertentu, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak kreditur atau lembaga keuangan, karena terjadinya pembiayaan bermasalah akan menurunkan pendapatan keuangan sebab kian besarnya dana PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang disisihkan.

1.8.2 Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah yang digunakan dalam dunia perbankan untuk membantu para nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada bank. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan upaya restrukturisasi lembaga keuangan dapat menggunakan beberapa cara sebagai berikut (Wangsawidjaja, 2012) :

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), Merupakan usaha restrukturisasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan menggunakan cara merubah jadwal pembayaran angsuran atau merubah jangka waktu pembiayaan nasabah.
- b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), merupakan usaha restrukturisasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan menggunakan

cara merubah keseluruhan atau beberapa syarat pembiayaan dengan syarat tidak boleh menambah sisa kewajiban nasabah.

- c. *Restructuring* (Penataan Kembali), Merupakan berubahnya syarat pembiayaan yang meliputi pemberian dana tambahan kepada nasabah, konversi akad pembiayaan, serta konversi pembiayaan sebagai penyertaan modal sementara di perusahaan nasabah.

1.8.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-undang No. 20 tahun 2008 memberikan definisi UMKM yaitu:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh individual pribadi ataupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri oleh seseorang baik secara individual maupun badan usaha dan telah sesuai dengan kriteria usaha kecil yang sudah ditentukan oleh UU. usaha kecil ini bukan termasuk bagian atau anak cabang dari usaha dengan kriteria menengah atau besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh individu pribadi atau badan usaha secara mandiri dan bukanlah termasuk bagian dari anak cabang perusahaan besar serta telah memiliki pendapatan bersih dengan besaran yang telah disepakati oleh UU.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi enam bab agar skripsi ini lebih sistematis dan terarah sehingga pembaca dapat lebih memahami apa yang diuraikan penulis dalam penelitian ini. Adapun enam bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu kerangka teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu, teori tentang Baitul Mal wa Tamwil, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan, pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan bermasalah dan kerangka konseptual penelitian.

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, bab ini memiliki beberapa sub pembahasan antara lain: lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian yang berisi tentang data-data yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang

meliputi, sejarah singkat BMT UGT Nusantara, visi dan misi BMT UGT Nusantara, struktur organisasi BMT UGT Nusantara Capem Waru, produk dan aplikasi akad di BMT UGT Nusantara, sejarah singkat BMT Peta, visi dan misi BMT Peta, struktur organisasi BMT Peta, produk BMT Peta, implementasi kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi di BMT UGT Nusantara Capem Waru, persamaan dan perbedaan implementasi kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi di BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo, dan kendala yang dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam implementasi kebijakan *Countercyclical*.

Bab kelima yaitu pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang analisis data yang telah didapatkan penulis tentang implementasi kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi di BMT UGT Nusantara Capem Waru, persamaan dan perbedaan implementasi kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi di BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo, dan kendala yang dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam implementasi kebijakan *Countercyclical*.

Bab keenam yaitu kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis untuk BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 *Baitul Mal wa Tamwil*

2.1.1 Definisi *Baitul Mal Wa Tamwil*

Baitul Mal Wa Tamwil terdiri dari dua istilah dari bahasa Arab yakni *Baitul Mal* yang artinya rumah harta serta *Baitul Tamwil* artinya rumah usaha/bisnis. Istilah *Baitul Mal* (Rumah harta) menempatkan BMT sebagai lembaga keuangan yang dalam operasionalnya bertujuan untuk kepentingan sosial dan agama dimana BMT akan menjalankan aktivitas menghimpun dan mendistribusikan dana tersebut kembali pada masyarakat atau lembaga berbentuk infaq, shadaqah, dan zakat. Sedangkan *Baitul Tamwil* (Rumah Usaha) menempatkan BMT selaku lembaga keuangan yang berfungsi untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkan dana ke masyarakat dalam wujud pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah (Pratama, 2021).

Baitul Mal Wa Tamwil merupakan badan usaha yang beroperasi di bidang keuangan yang aktivitas utamanya yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya BMT menawarkan berbagai produk/jasa keuangan seperti tabungan biasa, tabungan berjangka, pembiayaan dan lain sebagainya (Lailah et al., 2013).

Dari beberapa definisi diatas dapat kita ketahui bahwasannya BMT yaitu lembaga keuangan syariah yang bukan hanya berorientasi pada keuntungan (profit) namun pula berorientasi pada sosial untuk menyejahterakan masyarakat secara lahiriyah dan bathiniyah.

Baitul Mal Wa Tamwil ialah lembaga keuangan dalam bentuk hukum koperasi serta dalam operasionalnya patuh terhadap peraturan no. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) yang melaksanakan aktivitas usaha simpan pinjam serta pembiayaan syariah. Berdirinya BMT didasari oleh peraturan perundang-undangan no. 25 tahun 1992 yang memuat peraturan mengenai koperasi (Sari, 2021).

Keberadaan BMT selaku lembaga keuangan mikro syariah memberi banyak fasilitas dan manfaat bagi masyarakat kecil yang menghindari transaksi berbasis riba dan membutuhkan *financial intermediary* (perantara keuangan) guna membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Selain berperan aktif untuk dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat hadirnya BMT juga turut mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang mengedepankan kaidah-kaidah muammalah seperti keadilan, kehati-hatian, dan keterbukaan dalam setiap transaksinya (Azizah, 2020).

2.1.2 Sejarah Singkat Berdirinya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

Perkembangan BMT tidak terlepas dari didirikannya Bank Muammalat Indonesia (BMI) selaku pelopor bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada mulanya Bank Muammalat Indonesia dianggap belum bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat utamanya masyarakat kecil dan menengah yang terhalang oleh operasional, oleh karena itu timbul gagasan untuk mengadakan pendirian lembaga keuangan mikro syariah misalnya BPRS dan BMT yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat kecil agar dapat terjangkau oleh lembaga keuangan syariah (Lailah et al., 2013).

Hadirnya BMT dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang mengharapkan adanya lembaga keuangan mikro yang bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba yang selama ini terbukti merisaukan masyarakat. Semakin banyaknya lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan dipertengahan masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat luas akan transaksi ekonomi yang memenuhi kaidah yang sudah diberlakukan oleh syariah.

Pendirian BMT bisa diawali dengan modal awal sebanyak Rp. 20.000.000, akan tetapi dapat lebih kecil dari nominal tersebut yaitu kisaran Rp.10.000.000 sampai Rp.5.000.000 apabila para pendiri mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal awal. Dana yang

digunakan untuk modal awal dalam mendirikan BMT dapat diperoleh dari individu atau kelompok masyarakat, dan awal didirikan BMT harus meliputi 20 hingga 44 anggota pendiri (Lailah et al., 2013).

2.1.3 Peran dan Fungsi *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

BMT mempunyai sejumlah peran sebagai berikut:

- a. Mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mengurangi transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah muammalah.
- b. Memberikan dana pembiayaan serta edukasi untuk pelaku UMKM.
- c. Mengurangi praktik rentenir di lingkungan masyarakat.
- d. Menerapkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan penuh kehati-hatian.

BMT memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) bagi *surplus unit* dan *defisit unit*, yaitu mengumpulkan dana dari surplus unit dan akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada defisit unit.
2. Menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi setiap tenaga kerja.
3. Memberikan literasi atau wawasan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan utamanya keuntungan, risiko dan peluang dalam setiap produk dan transaksi.

4. Memberi pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan bagi pelaku UMKM.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Putri (2016) UMKM merupakan unit usaha produktif mandiri dari berbagai sektor perekonomian yang dioperasikan oleh individu maupun badan usaha. Pendapat dari Hamidah et al. (2019) mengungkapkan bahwasannya UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan krusial pada pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Undang-undang No. 20 tahun 2008 memberikan definisi UMKM yaitu:

- a. Usaha mikro ialah usaha yang dijalankan oleh individual pribadi ataupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri oleh seseorang baik secara individual maupun badan usaha dan telah sesuai dengan kriteria usaha kecil yang sudah ditentukan oleh UU. Usaha kecil ini bukan termasuk bagian atau anak cabang dari usaha dengan kriteria menengah atau besar.
- c. Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh individu pribadi atau badan usaha secara mandiri dan bukanlah termasuk

bagian dari anak cabang perusahaan besar serta telah memiliki pendapatan bersih dengan besaran yang telah disepakati oleh UU.

2.2.2 Karakteristik dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 Bab IV menetapkan kriteria UMKM berdasarkan kekayaan perusahaan (aset) serta hasil penjualan tahunan (omset).

Pertama, suatu bisnis akan di klasifikasikan sebagai bisnis mikro apabila memiliki aset tidak lebih dari Rp. 50 juta rupiah (nominal tersebut tidak termasuk dengan nilai bangunan atau tanah yang digunakan dalam menjalankan usaha) dan dengan hasil penjualan tahunan terbanyak Rp. 300 juta rupiah.

Kedua, sebuah bisnis akan diklasifikasikan sebagai bisnis kecil apabila mempunyai harta kekayaan melebihi Rp. 50 juta rupiah hingga paling banyak sebesar Rp. 500 juta rupiah (nominal tersebut tidak termasuk dengan nilai bangunan ataupun tanah yang digunakan dalam menjalankan usaha) dan mempunyai hasil penjualan tahunan, melebihi Rp. 300 juta dan terbanyak sebesar Rp. 2,5 miliar rupiah.

Ketiga, sebuah bisnis akan diklasifikasikan sebagai bisnis menengah apabila memiliki aset melebihi 500 juta rupiah hingga terbanyak sebesar 10 miliar rupiah (nominal tidak termasuk dengan

nilai bangunan atau tempat yang digunakan dalam menjalankan usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan atau omset sebesar 10 miliar rupiah hingga paling banyak 50 miliar rupiah.

Jika Undang-Undang Dasar memberikan kriteria terhadap UMKM berdasarkan aset dan omset, lain halnya dengan BPS (Badan Pusat Statistik) yang memberikan kriteria terhadap UMKM berdasarkan dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu usaha. Berikut merupakan kriteria yang diberikan oleh BPS untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

Tabel 2. 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No.	Jenis Usaha	Kriteria jmlah tenaga kerja
1.	Usaha mikro	< 4 tenaga kerja
2.	Usaha kecil	5 – 19 tenaga kerja
3.	Usaha menengah	20 – 99 tenaga kerja

b. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perbedaan yang dimiliki oleh UMKM tidak hanya bisa diketahui dari aset serta omset suatu usaha, melainkan dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap jenis usaha. Menurut Sulastri (2016), karakteristik UMKM yaitu berikut ini:

1. Usaha mikro

- Belum mempunyai catatan keuangan meskipun hanya catatan keuangan yang sederhana, jika ada jumlahnya masih sangat sedikit.
- Memiliki kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas. Umumnya tingkat pendidikan pelaku usaha mikro masih sangat rendah, dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki kurang dari 4 orang.
- Tidak berinteraksi dengan perbankan dalam menjalankan usahanya.
- Pada umumnya belum mempunyai perizinan usaha atau syarat legalitas lain.

2. Usaha kecil

- Telah memiliki manajemen keuangan seperti membuat neraca keuangan meskipun masih sederhana dan sudah dapat memisahkan keuangan untuk usaha dan kehidupan pribadi/keluarga.
- Memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas dari usaha mikro, umumnya tingkat pendidikan pelaku usaha SMA dan telah berpengalaman bisnis.
- Mayoritas sudah mempunyai perizinan usaha dan syarat legalitas lain.

- Dalam menjalankan usahanya mayoritas pelaku usaha kecil sudah berinteraksi dengan perbankan, akan tetapi mayoritas juga belum bisa membuat *bussines plan*, studi kelayakan bisnis, serta proposal kredit secara mandiri maka masih perlu bimbingan oleh konsultan bank.

3. Usaha menengah

- Mayoritas sudah mempunyai manajemen dan organisasi bisnis baik dan lebih modern. Tugas tenaga kerja sudah terorganisir dengan baik.
- Sudah menggunakan sistem akuntansi dalam manajemen keuangan perusahaan.
- Mempunyai SDM yang bermutu, secara umum memiliki tingkat pendidikan tenaga kerja minimal diploma/sarjana.
- Memiliki persyaratan legalitas usaha lengkap.
- Menjalin hubungan baik dengan bank, baik sebagai mitra bisnis atau sebagai nasabah untuk mendapatkan pendanaan usaha.

2.3 Pembiayaan

2.3.1 Definisi Pembiayaan

Definisi pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah upaya pemberian dukungan berupa pendanaan yang diterapkan oleh unit usaha syariah, bank umum syariah, atau BPRS bagi seseorang untuk

memenuhi kebutuhan, baik berupa pengadaan aset, barang, atau jasa. Pada umumnya mekanisme pembiayaan melibatkan tiga pihak antara lain pihak penyedia dana, pihak yang membutuhkan pendanaan/barang/aset/jasa, dan pihak penyedia barang/aset/jasa. Akan tetapi, mekanisme pembiayaan juga dapat hanya melibatkan dua pihak seperti pembiayaan emas dan pembiayaan dengan mekanisme jual dan sewa balik.

Menurut Rusby (2017) definisi pembiayaan secara luas adalah upaya penyediaan modal yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah yang ditujukan guna mendorong investasi yang sudah direncanakan, baik dijalankan secara pribadi atau dilakukan oleh pihak lain.

Sedangkan sebagaimana yang dikemukakan Kasmir (2001) pembiayaan ialah pemberian pinjaman berupa dana atau dapat dipersamakan dengan hal tersebut dengan didasari oleh kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya serta akan mengharuskan bagi pihak peminjam untuk mengembalikan dana pinjaman beserta bagi hasil dari kesepakatan sebelumnya selama batas waktu tertentu.

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008 ditegaskan bahwasanya pembiayaan ialah “penyediaan modal oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha lewat koperasi, bank, ataupun lembaga keuangan non bank, untuk melakukan pengembangan dan penguatan pembiayaan UMKM”.

Transaksi pembiayaan terjadi didasari dengan kepercayaan lembaga keuangan terhadap nasabah yang akan diberi pembiayaan, lembaga keuangan percaya dana yang diberikan kepada nasabah akan dimanfaatkan dengan baik, adil dan sesuai dengan keterangan pengajuan pembiayaan serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Kegiatan pembiayaan ini harapannya bisa memberi laba untuk kedua belah pihak yaitu nasabah serta lembaga keuangan (Azizah, 2020).

Mengacu sejumlah pengertian tersebut didapatkan kesimpulan bahwasanya pembiayaan ialah upaya pemberian pendanaan bagi nasabah lembaga keuangan bank ataupun non bank untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan mewajibkan pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu dan dengan bagi hasil, tanpa bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan berpedoman pada sistem ekonomi Islam, dimana sistem ekonomi Islam sendiri berasal dari ketentuan-ketentuan syariah yaitu pedoman untuk kaum muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Diaturnya kehidupan umat muslim dalam ketentuan syariah bertujuan untuk tercapainya maqashid syariah yaitu tujuan ditetapkannya syariat yang dapat membawa seseorang kedalam kemashlahatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat (Ilyas, 2015).

Pembiayaan lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah kredit atau utang piutang dalam lembaga keuangan konvensional. Dalam operasionalnya kredit merupakan transaksi pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional baik bank ataupun non bank kepada defisit unit dengan konsekuensi pengembalian dana dalam batas waktu tertentu sekaligus bunga yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam operasional pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip bisnis sebagai berikut (Ulpah, 2020):

a. Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil memberikan fasilitas kepada nasabah berupa pendanaan terhadap usaha yang dijalaninya, lembaga keuangan dapat memberikan bantuan modal hingga 100% atau hanya sebagian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Ada dua macam bagi hasil yang dapat dipakai yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak). Prinsip bagi hasil ini umumnya dipakai oleh lembaga keuangan dalam produk yang menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *muzara'ah*.

b. Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dari prinsip jual beli menggunakan tata cara jual beli yaitu lembaga keuangan akan melakukan pembelian barang yang

diperlukan oleh nasabah, lalu lembaga keuangan akan mendagangkan kembali barang tersebut ke nasabah dimana harga beli ditambah dengan margin yang disebutkan diawal akad kepada nasabah. Prinsip jual beli ini umumnya digunakan oleh lembaga keuangan dalam produk yang menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istisna*'.

c. Prinsip Sewa-Menyewa

Prinsip menyewa intinya hampir sama dengan prinsip jual beli, perbedaan antar prinsip jual beli dengan sewa menyewa terletak di objek transaksinya. Apabila transaksi akad jual beli objek yang dipakai ialah barang sementara dalam transaksi sewa menyewa objek yang digunakan adalah jasa. Umumnya prinsip sewa menyewa ini digunakan oleh bank pada produk yang menerapkan akad *ijarah* serta *ijarah muntahiya bi tamlik*.

2.3.3 Analisis Pembiayaan

Dalam kegiatan menyalurkan dana lembaga keuangan sangat rentan menghadapi pembiayaan bermasalah, untuk meminimalisir risiko tersebut lembaga keuangan diharuskan melakukan analisis pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian sebelum memberi modal ke nasabah. Dalam dunia perbankan syariah analisis pemberian pembiayaan menggunakan prinsip 5C + 1S meliputi:

- a. *Character*, lembaga keuangan akan menganalisis karakter dari calon penerima pembiayaan, penilaian karakter ini bertujuan guna memperkirakan i'tikad baik nasabah untuk membayar kewajiban hingga lunas.
- b. *Capacity*, lembaga keuangan akan menganalisis kemampuan nasabah untuk menekuni bisnisnya agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
- c. *Capital*, lembaga keuangan akan menganalisis modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, kian tingginya permodalan yang dimiliki oleh nasabah, lembaga keuangan dapat memberikan keyakinan lebih untuk memberikan pembiayaan.
- d. *Collateral*, lembaga keuangan akan menganalisis agunan yang dimiliki oleh nasabah untuk menjamin pembiayaan. Fungsi dari analisis *collateral* ini agar supaya jika dikemudian hari terjadi gagal bayar maka agunan dapat dijadikan pengganti dari kewajiban yang dimiliki oleh nasabah.
- e. *Condition of economy*, lembaga keuangan akan menganalisis kondisi ekonomi disekitar yang berhubungan dengan bisnis yang dijalani oleh calon penerima pembiayaan, hal ini dilakukan dikarenakan keadaan ekonomi disekitar memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan usaha yang dijalani oleh nasabah.

- f. *Syariah*, analisis ini diterapkan guna memastikan bahwa bisnis yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan bukanlah usaha yang melanggar peraturan-peraturan syariah.

2.3.4 Tujuan Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan memiliki dua tujuan secara garis besar, yaitu tujuan dalam berskala mikro dan makro (Veithzal & Arifin, 2010). Tujuan pembiayaan dalam skala makro adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pembiayaan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan masyarakat dapat mengakses ekonomi yang mereka butuhkan.
- b. Meningkatkan kegiatan usaha masyarakat, banyak dari masyarakat yang ingin meningkatkan usaha yang dijalaninya akan tetapi terhalang oleh modal yang dimiliki, oleh karena itu pembiayaan bisa sebagai jalan alternatif untuk para pelaku bisnis agar bisa meningkatkan usaha yang dijalaninya.
- c. Mendorong peningkatan produktivitas usaha masyarakat, dengan pembiayaan masyarakat dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan aktifitas produksi usahanya.
- d. Menyerap tenaga kerja, adanya ekspansi usaha melalui dana pembiayaan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

- e. Meningkatnya aktivitas dan produktifitas usaha melalui dana pembiayaan tentu juga akan meningkatkan pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha.

Tujuan Pembiayaan dalam skala mikro adalah sebagai berikut:

1. Usaha yang diberi pembiayaan dapat meningkatkan keuntungan lebih besar dari sebelumnya.
2. Para pelaku usaha dapat meminimalkan risiko dalam bisnis yang dijalannya untuk dapat meningkatkan keuntungan lebih besar.
3. Melakukan pengembangan sumber daya ekonomi, ketersediaan sumber daya alam dan manusia sering kali tidak diberengi dengan ketersediaan modal yang memadai, maka karenanya salah satu tujuan pembiayaan ialah sebagai *intermediary* atau perantara akan hal tersebut.

Pembiayaan sebagai salah satu sumber penerimaan untuk lembaga keuangan, tujuan pembiayaan dalam lembaga keuangan diharap dapat memberikan keuntungan untuk semua pihak yang terlibat. Bagi pemilik dana pembiayaan dapat memberikan keuntungan dari dana yang ditabung di lembaga keuangan, bagi pihak kreditur pembiayaan dapat memberikan keuntungan dari bagi hasil pembiayaan yang telah disepakati diawal akad, dan bagi pihak debitur pembiayaan dapat memberi keuntungan berupa

tercapainya kebutuhan pengadaan barang atau upaya peningkatan usaha yang dijalaninya.

2.4 Pembiayaan Bermasalah

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam dunia perbankan pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang harus siap dihadapi oleh lembaga keuangan apabila memberikan sebuah pembiayaan kepada para nasabah. Pengertian dari pembiayaan bermasalah sendiri menurut Ayusafitri et al.(2017) adalah transaksi pembiayaan dimana nasabah yang bersangkutan tidak dapat tepat waktu dalam membayar kewajiban yang telah disepakati sehingga terjadi tunggakan pembiayaan dalam satu waktu tertentu, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak kreditur atau lembaga keuangan.

Menurut Djamil (2014), pembiayaan bermasalah merupakan transaksi pembiayaan yang secara produktivitasnya dalam memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan terjadi penyusutan bahkan tidak lagi memberikan keuntungan untuk lembaga keuangan. Bahkan terjadinya pembiayaan bermasalah akan menurunkan pendapatan keuangan sebab kian besarnya dana PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang disisihkan.

Suatu pembiayaan dapat dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah apabila syarat yang ditetapkan diawal akad pembiayaan tidak

terpenuhi oleh debitur/nasabah, tagihan pembayaran tidak dibayar tepat waktu oleh nasabah, dan memiliki potensi gagal bayar hingga dapat merugikan pihak lembaga keuangan serta investor di kemudian hari (Pratama, 2021).

Terjadinya pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan dapat menyebabkan timbulnya permasalahan yang lain dalam operasional lembaga keuangan, seperti menurunnya pendapatan dan terhambatnya proses penyaluran dana, sehingga lembaga keuangan akan mengalami defisit dan berimbas kepada nasabah yang memiliki modal di lembaga keuangan (Ibrahim & Rahmati, 2017).

2.4.2 Penetapan Kualitas Pembiayaan

Menurut Djamil (2014) kualitas pembiayaan bisa dibagi dalam beberapa golongan yaitu:

a. Lancar (Kolektibilitas I)

Suatu pembiayaan masuk dalam kategori pembiayaan lancar/kolektibilitas I apabila tidak terjadi tunggakaan, nasabah dapat membayar angsuran pokok maupun margin tepat waktu. Pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas I menunjukkan karakter debitur yang baik karena dapat membayar kewajiban kepada lembaga keuangan dengan ketepatan waktu.

b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas II)

Suatu pembiayaan akan dikategorikan sebagai pembiayaan dalam kolektibilitas II/perhatian khusus apabila terjadi tunggakan pembayaran baik angsuran margin ataupun pokok selama waktu 1 sampai dengan 90 hari (1 – 3 bulan). Penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada debitur yang termasuk kedalam kolektibilitas II pada umumnya menggunakan cara penagihan biasa atau restrukturisasi sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur.

c. Kurang Lancar (Kolektibilitas III)

Suatu pembiayaan akan dikategorikan sebagai pembiayaan kolektibilitas III/kurang lancar jika terjadi tunggakan pembayaran baik angsuran margin ataupun pokok dalam kurung waktu 90 hingga 180 hari (3 – 6 bulan). Pihak lembaga keuangan akan memberi SP 1 kepada debitur dan masih bisa melakukan restrukturisasi pembiayaan apabila debitur masih ada i'tikad baik untuk membayar kewajiban yang dimilikinya.

d. Diragukan (Kolektibilitas IV)

Suatu pembiayaan akan dikategorikan sebagai pembiayaan diragukan/kolektibilitas IV jika timbul tunggakan pembayaran baik angsuran margin ataupun pokok dalam kurung waktu 180 hingga 270 hari (6 – 9 bulan). pihak lembaga keuangan akan memberi SP 2 -3 ke

debitur, dan jika pihak lembaga keuangan sudah yakin jika debitur tidak akan mampu membayar kewajibannya maka secara manual dapat langsung dikategorikan kedalam kolektibilitas V.

e. Macet (Kolektibilitas V)

Suatu pembiayaan akan dikategorikan sebagai pembiayaan macet/kolektibilitas V jika timbul tunggakan pembayaran yang melebihi 270 hari (9 bulan). Dalam tahap ini apabila pihak lembaga keuangan sudah memberikan SP sejumlah tiga kali, mempublikasikan anjak piutang, serta membuat pelaporan riwayat penyelesaian pembiayaan bermasalah maka pihak kreditur berhak untuk melelang jaminan.

2.4.3 Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah selalu diawali dengan adanya wanprestasi (cedera janji), yaitu apabila pihak debitur tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati diawal akad perjanjian pembiayaan Usanti & Shomad (2013). Terjadinya pembiayaan bermasalah pada umumnya dipicu dari 2 faktor yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor internal ini bisa disebabkan oleh pihak lembaga keuangan yang kurang ketelitian ketika melakukan analisis calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan baik dari usaha yang dijalankan nasabah maupun karakter dari nasabah itu sendiri. Sedangkan pembiayaan bermasalah yang

dipicu adanya faktor eksternal biasanya terjadi akibat kondisi ekonomi negara/global, bencana alam, dan karakter debitur.

2.4.4 Restrukturisasi Pembiayaan

Untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan baik bank ataupun non bank bisa mengeluarkan kebijakan restrukturisasi untuk nasabah yang terjadi penyusutan kesanggupan untuk melakukan pembayaran kewajiban namun usaha yang dijalani masih mempunyai prospek baik untuk tumbuh serta nasabah juga beritikad baik dalam menunaikan kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah.

Menurut Wangsawidjaja (2012) restrukturisasi pembiayaan adalah istilah yang digunakan dalam dunia perbankan untuk membantu para nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada bank. Sedangkan menurut Usman (2003) restrukturisasi pembiayaan ialah usaha pembaharuan yang dijalankan oleh perbankan terhadap aktivitas pembiayaan yang bermasalah bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan upaya restrukturisasi lembaga keuangan dapat menggunakan beberapa cara sebagai berikut (Wangsawidjaja, 2012):

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Merupakan usaha restrukturisasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan menggunakan cara merubah jadwal pembayaran ataupun merubah jangka waktu pembiayaan nasabah. *Rescheduling* dilakukan apabila nasabah tidak sanggup dalam membayarkan angsuran baik margin ataupun pokok sesuai dengan jadwal yang telah disepakati diawal akad akan tetapi nasabah tersebut masih memiliki i'tikad baik dalam melunasi kewajibannya kepada lembaga keuangan.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Ialah usaha restrukturisasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan menggunakan cara merubaah keseluruhan atau beberapa syarat pembiayaan dengan syarat tidak boleh menambah sisa kewajiban nasabah. *Reconditioning* bisa dijalankan menggunakan beberapa cara antara lain merubah jadwal pembayaran angsuran, merubah jangka waktu pembiayaan, merubah jumlah angsuran pembiayaan, merubah margin untuk pembiayaan dengan akad *murabahah*, merubah nisbah bagi hasil untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dan memberikan potongan untuk angsuran pokok atau margin.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)


Merupakan berubahnya syarat pembiayaan yang meliputi pemberian dana tambahan kepada nasabah, konversi akad pembiayaan, serta konversi pembiayaan sebagai penyertaan modal sementara di perusahaan nasabah.

Peraturan BI No. 10.18/PBI/2008 menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan di bank syariah menggunakan prinsip universal artinya sistem restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan restrukturisasi pembiayaan lembaga keuangan konvensional akan tetapi tetap menggunakan prinsip syariah dan kehati-hatian. Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan Bank Indonesia mengajurkan lembaga keuangan syariah untuk menerapkan beberapa ketentuan yang ada dalam ketentuan bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 antara lain:

1. Menentukan kualitas pembiayaan yang akan dilakukan restrukturisasi.
2. Menetapkan batas maksimal restrukturisasi pembiayaan serta menetapkan mutu pembiayaan jika nasabah telah melewati batas maksimal restrukturisasi pembiayaan.
3. Wajib menentukan jumlah maksimum penyelenggaraan restrukturisasi pembiayaan dari pembiayaan kualitas yang masih diragukan, macet, dan ancar.
4. Membuat pelaporan restrukturisasi pembiayaan.

2.5 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Dari bagan diatas dapat diuraikan bahwa pandemi memberikan dampak yang negatif terhadap kelangsungan usaha UMKM seperti penurunan efektivitas usaha sehingga menyebabkan penurunan pendapatan. Menurunnya pendapatan menyebabkan banyak pula nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban kepada BMT sehingga pembiayaan bermasalah di BMT pun semakin meningkat. Cara yang bisa diterapkan oleh BMT untuk menunjang nasabah dalam membayar kewajibannya hingga selesai salah satunya

adalah mengimplementasikan kebijakan *Countercyclical* dari otoritas jasa keuangan yang menghimbau lembaga keuangan non bank untuk memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban. Langkah restrukturisasi pembiayaan yang diambil oleh BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo untuk menangani pembiayaan bermasalah kemungkinan memiliki persamaan atau perbedaan. Dalam implementasi kebijakan *Countercyclical* nomor 14/POJK.05/2020 ini BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo mengalami beberapa kendala.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan diadakan di dua tempat yaitu di kantor BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru. BMT Peta Cabang Sidoarjo berada di Jl. Kolonel Sugiono, No. 112, RT.01/RW.03, Panyunan, Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk alamat kantor BMT UGT Nusantara Capem Waru berada di Jl. Kolonel Sugiono, Wedoro Candi, No.76, Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif sebagaimana yang dikemukakan Nugrahani (2014) ialah pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengeksplorasi dan mengetahui secara komprehensif fenomena atau masalah sosial guna menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Sedangkan Afrizal (2017) mendeskripsikan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menghimpun dan menganalisa data baik meliputi tulisan, kata, maupun perbuatan manusia, serta dalam penelitian kualitatif ini peneliti tidak berusaha untuk mengkuantitatifkan atau melakukan perhitungan kepada data yang didapat.

Peneliti memanfaatkan pendekatan kualitatif karena fokus mendiskripsikan segala suatu hal yang ada kaitannya dengan kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh BMT UGT Nusantara dan BMT Peta dalam mengangani pembiayaan bermasalah di masa pandemi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan tentang semua yang berhubungan dengan judul dan konteks penelitian yang didukung oleh beberapa data empirik yang didapatkan oleh peneliti (Aziz, 2021).

Penelitian ini memiliki sifat komparatif, yakni penelitian yang melakukan perbandingan tentang orang, benda, atau hal-hal yang lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam subjek atau objek penelitian. Terkait ini peneliti akan membandingkan kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru sebagai penunjang nasabah yang terjadi pembiayaan bermasalah selama pandemi.

3.3 Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Merupakan data yang dapat memberi informasi ke peneliti secara langsung (Sugiyono, 2008). Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang akan didapatkan peneliti melalui proses wawancara terhadap sejumlah pihak yang dinyatakan peneliti bisa memberi informasi

terkait permasalahan, dalam penelitian seperti kepala cabang atau analis pembiayaan. Melalui proses wawancara dan observasi lapangan peneliti akan mendapatkan data mengenai kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh BMT Peta cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru untuk membantu para pelaku UMKM yang sedang mengalami penurunan kemampuan membayar kewajiban serta kendala yang dihadapi oleh kedua BMT tersebut dalam implementasi restrukturisasi serta cara mengatasi kendala tersebut.

3.3.2 Data Sekunder

Adalah data yang tidak bisa langsung memberikan informasi kepada peneliti namun melalui perantara seperti dokumen. Data sekunder ini merupakan data pendukung dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memberi kelengkapan dan penguatan data primer yang didapatkan peneliti dari proses wawancara dan observasi. Pada penelitian ini data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen tentang BMT misalnya profil BMT, produk-produk BMT, data pembiayaan dan data restrukturisasi. Disamping itu data sekunder pula didapatkan oleh peneliti dari jurnal, buku serta kabar berita yang berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008), teknik pengumpulan data bisa diterapkan lewat tiga cara yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi (triangulasi). Penulis menggunakan studi lapangan agar memperoleh data yang dibutuhkan yaitu terjun secara langsung ke objek penelitian kemudian melakukan observasi terhadap objek penelitian, melakukan wawancara kepada beberapa narasumber serta melakukan dokumentasi terhadap lembaga yang menjadi objek penelitian.

3.4.1 Observasi

Merupakan aktivitas diperhatikannya secara akurat, mencatatkan fenomena yang terjadi serta dipertimbangkannya antar aspek fenomena yang diteliti (Gunawan, 2017). Observasi merupakan langkah awal peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis akan datang ke kantor BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru untuk mengamati secara langsung bagaimana kedua lembaga tersebut menangani pembiayaan bermasalah menggunakan kebijakan restrukturisasi.

3.4.2 Wawancara

Ialah teknik penghimpunan data menggunakan cara pengajuan beberapa pertanyaan ke beberapa pihak yang dijadikan sebagai responden penelitiann. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara

yang terstruktur dan sistematis dalam proses penggalan data, dalam wawancara terstruktur ini peneliti terlebih dahulu membuat instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada responden penelitian.

Instrumen yang telah dibuat oleh peneliti digunakan sebagai pedoman atau alur yang harus diikuti dalam proses wawancara, dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan mulai dari pertanyaan dengan kategori mudah hingga pertanyaan yang kompleks. Dengan menggunakan jenis wawancara terstruktur dan sistematis ini diharapkan wawancara dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

Responden dalam wawancara penelitian ini adalah pimpinan dan analis pembiayaan BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara adalah tentang restrukturisasi pembiayaan bagi para pelaku UMKM di masa pandemi.

3.4.3 Dokumentasi

Merupakan teknik penghimpunan data menggunakan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dokumentasi ini bertujuan untuk mengecek kembali ketepatan atau kebenaran terhadap data yang didapat dari hasil wawancara bersama responden, lewat teknik dokumentasi ini data yang didapat seperti angka-

angka dan tanggal dianggap lebih akurat dan tepat. Dokumen yang dijadikan penulis sebagai data penelitian adalah data tentang profil lembaga dan produk-produk perusahaan, data pembiayaan, serta data restrukturisasi di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusanatara Capem Waru.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Agar hasil dari penelitian ini dapat dibuktikan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan pula kebenarannya, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji kredibilitas data dan keakuratan data. Menurut (sugiyono) triangulasi adalah sebuah teknik pengecekan data yang dilakukan dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Oleh karena itu ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Data yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara dengan pimpinan dari kedua lembaga keuangan mikro, anggota analisis pembiayaan, serta beberapa dokumen untuk menunjang keakuratan data yang akan digunakan dalam penelitian. Adapaun triangulasi teknik dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi berupa tinjauan literatur dari beberapa dokumen yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Adalah proses menelaah semua data yang sudah didapatkan oleh peneliti baik berasal dari proses observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif proses analisis dapat diterapkan dari awal peneliti turun ke lokasi penelitian sampai selesainya penelitian atau dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung (Ghony & Almanshur, 2012). Peneliti memanfaatkan teknis analisis data yang diungkapkan oleh Miles & Huberman, Afrizal (2017) mengungkapkan bahwasannya dalam penelitian kualitatif analisis data dijalankan lewat 3 tahap yakni sebagai berikut.

3.6.1 Reduksi Data

Ialah proses meringkas, memilah sesuatu hal yang pokok, memusatkan dengan hal-hal penting, dan menghapus hal-hal yang tidak penting. Data yang sudah direduksi diharapkan dapat memberi gambaran secara lebih jelas sehingga dapat memudahkan peneliti dalam proses analisa data (Gunawan, 2017). Adapaun data yang akan direduksi dalam penelitian ini yaitu hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilaksanakan di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pad para nasabah pelaku UMKM di masa pandemi covid-19.

3.6.2 Penyajian Data

Merupakan pemaparan informasi yang disusun untuk memungkinkan terdapatnya pengambilan tindakan ataupun penarikan simpulan. Menyajikan data bisa berupa narasi, bagan, tabel dan sejenisnya. Data yang akan disajikan penelitian ini yaitu data hasil reduksi tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada para nasabah pelaku UMKM di masa pandemi covid-19 di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru.

3.6.3 Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah akhir dari proses analisa data ialah menarik simpulan /verifikasi. Sesudah proses reduksi beserta penyajian data selesai, peneliti dapat menarik kesimpulan untuk memberi jawaban rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

3.7 Kendala Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini tidak luput dari beberapa kendala salah satunya dalam pengumpulan data. Ada beberapa data penting untuk memperkuat hasil penelitian yang tidak bisa peneliti dapatkan dan munculkan dalam penelitian ini seperti data pembiayaan bermasalah dan pendapat nasabah mengenai kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT. Hal tersebut dikarenakan data pembiayaan bermasalah merupakan privasi bagi BMT yang tidak bisa diketahui oleh pihak umum dan BMT menjaga privasi nasabah pembiayaan bermasalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum BMT UGT Nusantara Capem Waru

4.1.1 Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara

Berdirinya BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara atau yang lebih dikenal dengan BMT UGT Sidogiri ini dilatar belakangi oleh keprihatinan KH. Nawawi Thoyib terhadap maraknya praktik rentenir di Desa Sidogiri Pasuruan Jawa Timur di tahun 1993. Dari keprihatinan tersebut KH. Nawawi Thoyib mengutus beberapa orang untuk mengganti pinjaman masyarakat dengan menggunakan pola pinjam tanpa bunga, program ini terus berjalan hingga 4 tahun dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah meskipun masih terdapat kekurangan dan praktik rentenir pun belum hilang sepenuhnya.

Keinginan KH. Nawawi Thoyib ini menggugat semangat dan tekad ustadz H. Mahmud Ali Zain dan beberapa pendiri madrasah untuk mendirikan lembaga atau koperasi yang terstruktur dan tertata rapi. Tahun 1996 para pendiri mengikuti seminar dan sosialisasi tentang konsep simpan pinjam syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR. Amin Aziz dan DR. Subiakto Tjakrawardoyo. Dari acara seminar dan sosialisasi tersebut para pendiri dan beberapa pengurus

bermusyawarah dan bersepakat untuk mendirikan koperasi BMT yang diberi nama *Baitul Mal Wa Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah* Pasuruan yang disingkat dengan BMT MMU. BMT MMU diresmikan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 juli 1997 di Wonorejo Pasuruan, dengan modal awal sebesar Rp. 13.500.000,- yang didapatkan dari 148 anggota yang terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri.

Setelah BMT MMU beroperasi selama dua tahun, banyak dari masyarakat madrasah diniyah yang menghimbau untuk mendirikan koperasi yang mempunyai skop lebih luas agar dapat menjangkau seluruh Jawa timur. Hingga pada tanggal 6 Juni 2000 M (5 Rabiul Awal 1421 H) didirikan satu unit koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri (Nusantara) di Pasuruan yang turut didukung oleh para alumni pondok pesantren Sidogiri yang berdomisili diluar kabupaten Pasuruan. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Sidogiri (Nusantara) dari tahun ketahun menunjukkan perkembangan yang cukup progresif hingga tahun 2021 BMT UGT Sidogiri (Nusantara) telah memiliki 289 unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

a. Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)


b. Misi

- Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.
- Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.
- Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.1.3 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Waru

Adapun struktur organisasi BMT UGT Nusantara Capem Waru adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Waru



Para staf di BMT UGT Nusantara Capem Waru memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Cabang Pembantu

1. Mengontrol dan memimpin operasional kantor cabang pembantu.
2. Menjadi pembina, pengawas serta mengevaluasi dan memotivasi para kinerja staf bawahannya.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap pencairan pembiayaan.
4. Menjaga dan mengatur likuiditas kantor cabang pembantu.
5. Bertanggungjawab akan pencapaian target yang sebelumnya telah diproyeksikan dan ditetapkan.
6. mempertanggungjawabkan segala operasional BMT kantor cabang pembantu kepada kepala cabang dan direktur kepatuhan.

b. AOP dan AOSP

1. Melakukan pemasaran terhadap semua produk BMT.
2. Melakukan survey terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
3. Memeriksa dan memastikan harta yang akan dijadikan nasabah sebagai jaminan dalam melakukan pembiayaan serta menentukan nilai taksiran jaminan.
4. Melakukan monitoring dan penagihan terhadap nasabah pembiayaan.

c. Teller/Kasir

1. Bertanggungjawab terhadap pencatatan keuangan.
2. Melayani nasabah dalam hal penyetoran atau penarikan tabungan baik tabungan umum maupun berjangka.
3. Melayani nasabah dalam hal setoran angsuran pembiayaan.
4. Menyusun laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan kepada kepala cabang pembantu.
5. Bertanggungjawab atas kesesuaian catatan keuangan yang telah dibuat.
6. Melakukan pemberkasan terhadap dokumen-dokumen yang ada di kantor cabang pembantu.

4.1.4 Produk dan Aplikasi Akad di BMT UGT Nusantara

Dalam operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Nusantara memiliki dua produk utama yaitu produk simpanan dan pembiayaan.

a. Produk Simpanan

1. Tabungan Umum Syariah, Dalam produk tabungan umum syariah ini para nasabah dapat melakukan setoran dan penarikan setiap saat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Tabungan umum syariah ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah*

dengan pembagian nisbah bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT.

2. Tabungan Haji Al-Haramain, merupakan tabungan umum berjangka yang diperuntukkan membantu mewujudkan keinginan anggota dalam melaksanakan ibadah haji. Tabungan haji al-haramain menggunakan akad *mudharabah musyarakah* dengan pembagian nisbah bagi hasil 50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT.
3. Tabungan Umrah Al-Hasanah, merupakan tabungan umum berjangka yang bertujuan untuk membantu para anggota yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah umrah, adapun akad yang digunakan dalam tabungan umrah al-hasanah ini adalah *mudharabah musytarakah* dengan pembagian nisbah bagi hasil 60% untuk BMT dan 40% untuk nasabah.
4. Tabungan Idul Fitri, merupakan tabungan umum berjangka yang digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan pada hari raya idul Fitri. Tabungan Idul Fitri ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dimana pembagian nisbah bagi hasil 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.
5. Tabungan Qurban, merupakan tabungan umum berjangka yang memberi kemudahan bagi para nasabah yang memiliki rencana untuk berqurban pada hari raya idul Adha, produk ini juga dapat

digunakan untuk para nasabah yang akan beraqiqah. Tabungan ini qurban ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan nisbah bagi hasil 40% untuk nasabah dan 60% untuk BMT.

6. Tabungan Lembaga Peduli Siswa, Merupakan tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dalam menghimpun dana tabungan para siswa, tabungan lembaga peduli siswa ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan nisbah bagi hasil 40% untuk nasabah dan 60% untuk BMT.

7. Tabungan Tarbiyah, Merupakan tabungan umum berjangka yang digunakan nasabah untuk keperluan pendidikan anak yang dilengkapi oleh asuransi dengan jumlah setoran yang sama setiap bulannya, tabungan tarbiyah ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan nisbah bagi hasil 30% untuk nasabah dan 70% untuk BMT.

8. Tabungan Mudharabah Berjangka, Merupakan tabungan yang memiliki waktu tertentu untuk setor dan penarikan, tabungan *mudharabah berjangka* ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebagai berikut:.

- 1 bulan = 50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT
- 3 bulan = 52% untuk nasabah dan 48% untuk BMT

- 6 bulan = 55% untuk nasabah dan 45% untuk BMT
- 9 bulan = 57% untuk nasabah dan 43% untuk BMT
- 12 bulan = 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMT
- 24 bulan = 70% untuk nasabah dan 40% untuk BMT.

9. Tabungan MDA Berjangka, tabungan berjangka dengan sistem asuransi untuk rawat inap dan kematian. Tabungan MDA berjangka ini menggunakan akad *mudharabah mushtarakah* dengan bagi hasil 45% untuk nasabah dan 50% untuk BMT.

b. Produk Pembiayaan

1. Gadai Emas Syariah, merupakan pembiayaan yang menggunakan emas sebagai agunan, jenis pembiayaan ini dapat menjadi alternatif bagi para nasabah yang memperoleh pinjaman tunai secara cepat dan mudah. Gadai emas syariah ini menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*.
2. Modal Usaha Barokah, merupakan pembiayaan bagi para nasabah pelaku usaha mikro dan kecil. Produk modal usaha barokah ini menggunakan akad *mudharabah/musyarakah/murabahah*.
3. Multiguna Tanpa Agunan, merupakan pembiayaan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan tanpa adanya agunana atau jaminan dari nasabah kepada BMT. Multiguna tanpa agunan ini menggunakan akad *murabahah/ijarah/wakalah/hiwalah/qordul hasan*.

4. Kendaraan Bermotor Barokah, merupakan fasilitas pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor berkah ini menggunakan akad *murabahah*.
5. Pembiayaan Kafalah Haji, merupakan pembiayaan untuk membantu nasabah dalam memenuhi keberungan setoran awal yang telah ditetapkan oleh kementerian agama untuk mendapat prosesi haji. Pembiayaan kafalah haji ini menggunakan akad *kafalah bil ujah*.

4.2 Gambaran Umum KSPPS BMT Peta Cabang Sidoarjo

4.2.1 Sejarah Singkat BMT Peta

KSPPS BMT PETA adalah lembaga keuangan syariah yang dirintis oleh KH. M. Sholahuddin Abdul Djalil Mustaqim dibawah naungan pondok pesantren Persulukan Thoriqoh Agung (PETA). Salah satu tujuan didirikannya BMT Peta ini adalah untuk menaungi, mengatur dan menata perekonomian umat, serta untuk menjadi kontributor dalam mengembangkan perekonomian yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan jamaah pondok pesantren Peta dan masyarakat luas secara umum.

Berdirinya BMT Peta diawali dengan diadakannya sarasehan pendirian KSP pada tanggal 14 April 2013 yang dihadiri oleh perwakilan jamaah (Imam khususiyah, sesepuh, ketua kelompok, pengurus 2 Sultan Fatah 81, dan pengurus sultan agung 78) serta turut mengundang dua narasumber

dari pondok pesantren Sidogiri sebagai pemateri. Pada 10 November 2013 BMT Peta mulai beroperasi dan telah berhasil mengajak banyak masyarakat baik individu maupun kelompok untuk memanfaatkan produk-produk keuangan yang ada di BMT Peta. Beroperasinya BMT Peta sebagai lembaga keuangan syariah juga diharapkan dapat meminimalisir transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

BMT Peta memiliki dua fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan, keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan atau pendapatan BMT nantinya akan dibagikan kepada para anggota koperasi dalam bentuk bagi hasil atau bonus. Sebagai lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah BMT Peta juga berfungsi sebagai Baitul Mal atau rumah harta untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang nantinya akan disalurkan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan.

4.2.2 Visi dan Misi BMT Peta Cabang Sidoarjo

a. Visi


- 1) Menjadikan KSPPS BMT Peta sebagai rumah ekonomi jamaah peta.
- 2) Menjadikan KSPPS BMT Peta sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang cerdas, terpercaya, dan bersahabat dalam menumbuh kembangkan produktifitas anggota.

b. Misi

- 1) memberi layanan yang prima terhadap para anggota, mitra dan masyarakat luas
- 2) menjadikan KSPPS BMT PETA sebagai rumah ekonomi bagi jamaah pondok pesantren Peta.
- 3) menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang cerdas, bersahabat dan dapat dipercaya untuk menumbuhkembangkan produktifitas anggota.
- 4) menjadi lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari anggota maupun calon anggota serta menyalurkan kembali dana kepada anggota.
- 5) menjadi mitra lembaga donor, perbankan dan pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro.
- 6) meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 7) beroperasi dengan budaya STAF (Shidiq/jujur, tabligh/komunikatif, amanah/dipercaya, dan Fatonah/profesional)
- 8) menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat.

4.2.3 Struktur Organisasi BMT Peta Cabang Sidoarjo

Gambar 4. 2 Sturktur Organisasi BMT Peta Cabang Sidoarjo



4.2.4 Produk BMT Peta Cabang Sidoarjo

a. Produk Simpanan

1. Tabungan Barokah Umum (Tabaruk), merupakan tabungan umum yang digunakan nasabah yang memiliki dana lebih, tabungan barokah umum ini dapat diambil oleh nasabah kapan saja.

2. Tabungan Haji dan Umroh Terwujud (Tahajud), tabungan ini mempermudah nasabah mewujudkan impian nasabah untuk beribadah ke tanah suci baik itu haji maupun umroh.
 3. Tabungan Barokah Idul Fitri (Taburi), merupakan tabungan yang digunakan oleh para nasabah yang memiliki dana lebih untuk disimpan guna memenuhi kebutuhan di hari raya idul fitri, tabungan ini hanya bisa diambil menjelang hari raya tiba.
 4. Tabungan Barokah Qurban (Takafur), tabungan ini digunakan untuk mempermudah nasabah dalam menyimpan dana khusus untuk berqurban di hari raya idul adha, nasabah dapat menarik dana hanya saat menjelang hari raya idul adha tiba.
 5. Tabungan Barokah Haul (Tahalul), tabungan ini digunakan nasabah yang memiliki dana lebih yang disimpan untuk acara haul untuk memperingati hari kematian pendiri pondok pesantren peta.
 6. Deposito, terdapat dua macam tabungan berjangka deposito di KSPPS BMT Peta yaitu simpanan berjangka 6 bulan dan simpanan berjangka 12 bulan.
- b. Produk Pembiayaan
1. Pembiayaan dengan akad mudharabah, merupakan pembiayaan kerja sama antara BMT Peta dengan nasabah, dimana nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana shahibul mal

yaitu BMT dengan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembiayaan dengan akad mudharabah ini digunakan untuk beberapa produk seperti pembiayaan modal usaha bagi sektor pertanian, perdagangan, dan nelayan.

2. Pembiayaan dengan akad musyarakah, merupakan pembiayaan kerja sama antara BMT dengan nasabah, dimana nasabah dan BMT sama-sama memiliki kontribusi baik modal atau tenaga dengan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan dengan akad musyarakah juga digunakan untuk beberapa produk seperti pembiayaan modal usaha bagi para petani, pedagang, dan nelayan.
3. Pembiayaan dengan akad murabahah, merupakan pembiayaan dengan akad jual beli anatar nasabah dengan BMT beserta keuntungan dan bagi hasil yang dikemukakan diawal perjanjian. Pembiayaan dengan akad murabahah ini digunakan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan seperti motor, mobil, atau barang-barang elektronik.
4. Pembiayaan dengan akad Rahn, merupakan pembiayaan dengan akad gadai dimana nasabah harus memiliki agunan dalam sebagai barang jaminan atas pembiayaan. pembiayaan dengan akad rahn ini digunakan dalam beberapa produk seperti untuk biaya

pendidikan anak, modal usaha atau sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah.

4.3 Implementasi Kebijakan *Countercyclical* Pada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

4.3.1 BMT Peta Cabang Sidoarjo

Adanya kebijakan *Countercyclical* mendapatkan respon positif dari pimpinan cabang BMT Peta Sidoarjo karena dianggap sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terus mengalami peningkatan di masa pandemi. Kebijakan ini juga dapat membantu BMT dalam menekan turunnya profitabilitas, karena di masa pandemi tidak bisa dipungkiri bahwa profitabilitas lembaga keuangan banyak yang mengalami penurunan.

Dari hasil wawancara dengan kepala cabang BMT Peta Sidoarjo yaitu Bapak Moch. Miftachul Jinan, beliau menjelaskan bahwa jumlah nasabah pembiayaan dari pelaku UMKM mencapai 75% dari total nasabah pembiayaan yang ada di BMT Peta Cabang Sidoarjo. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mayoritas pembiayaannya disalurkan kepada mitra dengan taraf menengah kebawah maka sebelum menyalurkan pembiayaan BMT Peta Cabang Sidoarjo terlebih dahulu melakukan analisis dan pertimbangan terhadap segala aspek yang ada pada calon nasabah penerima pembiayaan.

Meskipun telah melakukan analisis dan pertimbangan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, masalah dalam kegiatan pembiayaan merupakan risiko yang sulit dihindari oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo terlebih di masa pandemi dimana seluruh negara mengalami penurunan dan kontraksi ekonomi yang begitu dalam. Hal tersebut menyebabkan banyak dari nasabah BMT Cabang Sidoarjo mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban kepada BMT sehingga pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Peta Cabang Sidoarjo terus mengalami peningkatan (Jinan, 2022).

Berdasarkan penuturan kepala cabang BMT Peta Sidoarjo Bapak Miftachul Jinan, 89% dari total nasabah pembiayaan bermasalah merupakan nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan nasabah pelaku UMKM mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban kepada BMT antara lain (Jinan, 2022):

- a. Kendala dalam proses produksi akibat harga bahan baku yang meningkat, proses pengiriman bahan baku yang lama, dan terhambatnya proses produksi karna banyak karyawan yang lebih memilih untuk kembali ke kampung.

- b. Kendala dalam penjualan produk, hal ini disebabkan banyak dari masyarakat yang meminimalisir kegiatan di luar rumah dan terbatasnya jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dua faktor tersebut menyebabkan banyak dari pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi. Ada beberapa jenis pelaku UMKM di BMT Peta Cabang Sidoarjo yang terdampak di masa pandemi menurut penuturan dari Bapak Miftachul Jinan sebagai berikut:

“Paling banyak dari sektor usaha makanan seperti penjual makanan di sekolah, catering, grosir *snack*, jajanan kiloan, warung kopi, dari sektor kecantikan juga ada seperti salon dan tata rias dimana dimasa pandemi banyak acara hajatan pernikahan atau wisuda yang tidak boleh dilaksanakan sehingga pendapatan mereka turun secara drastis, kemudian dari sektor usaha transportasi seperti travel juga mengalami pembiayaan bermasalah akibat dibatasinya masyarakat untuk berlibur keluar kota dan banyak pula tempat wisata yang ditutup sehingga menyebabkan pendapatan usaha mereka menurun sedangkan perawatan transportasi harus tetap dilakukan”

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, salah satu mekanisme yang digunakan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo adalah dengan mengimplementasikan kebijakan *Countercyclical*. Kebijakan ini diterapkan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo secara langsung kepada nasabah dengan memberikan upaya restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami penurunan dalam membayar kewajiban selama pandemi, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Bapak Miftachul Jinan dalam proses wawancara sebagai berikut:

“Kebijakan *Countercyclical* ini termasuk dalam upaya penyelamatan dalam pembiayaan bermasalah ya mbak, upaya penyelamatan yang dilakukan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo adalah dengan melakukan musyawarah dan negoisasi secara kekeluargaan agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Setelah nasabah menyatakan tidak sanggup untuk membayar kewajiban, maka kami akan menganalisis terlebih dahulu kondisi usaha nasabah yang sebenarnya, kami akan mengunjungi nasabah dalam beberapa hari agar mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi serta penyebab nasabah tidak dapat membayar kewajiban tepat waktu. Karena dalam memberikan kebijakan restrukturisasi ini kami harus menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Bagi nasabah pelaku UMKM yang memiliki i'tikad baik untuk tetap membayar kewajiban ditengah kondisi ekonomi yang menurun dan usahanya dianggap masih memiliki potensi untuk bertahan dan tumbuh, BMT Peta Cabang Sidoarjo akan menawarkan kebijakan restrukturisasi agar pembiayaan tetap dapat berjalan dan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Restrukturisasi ini juga dapat diajukan oleh nasabah sendiri apabila merasa tidak mampu dengan besaran angsuran yang telah disepakati diawal tanpa harus menunggu pihak BMT Peta Cabang Sidoarjo menawarkan (Jinan,2022).

“Jenis restrukturisasi yang yang kami gunakan untuk membantu nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dimasa pandemi seluruhnya menggunakan metode *rescheduling*. Kenapa hanya *rescheduling* karena upaya ini merupakan metode restrukturisasi yang paling sederhana ketika dioperasikan sehingga nasabah pun dengan mudah memahami dan menerima, karena tidak sedikit pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini memiliki *background* pendidikan yang kurang, dengan begitu upaya penyelamatan ini dapat berjalan dengan lancar”.

BMT PETA Cabang Sidoarjo menetapkan nasabah kedalam kriteria pembiayaan bermasalah apabila terjadi tunggakan pembayaran kewajiban mulai 30 hingga 270 hari, sehingga BMT Peta Cabang Sidoarjo sudah memberikan perhatian khusus bagi nasabah dengan kolektibilitas II. Dimasa pandemi nasabah yang dapat mengajukan restrukturisasi adalah nasabah dengan kolektibilitas I hingga III, karena untuk nasabah dengan kolektibilitas IV dan V sudah dianggap BMT sulit untuk diberi kepercayaan.

Terdapat beberapa kriteria nasabah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dapat melakukan *rescheduling* antara lain (Jinan,2020):

1. Usaha yang dijalani terdampak pandemi.
2. Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar kewajiban akibat menurunnya pendapatan usaha.
3. Usaha yang dijalani oleh nasabah masih memiliki prospek yang baik kedepannya.
4. Merupakan nasabah dengan kolektibilitas I/II/III
5. Nasabah harus memiliki i'tikad baik untuk melunasi kewajibannya setelah tagihannya di *rescheduling*.

Contoh kasus pembiayaan bermasalah di BMT Peta Cabang Sidoarjo, dimana nasabah x melakukan pembiayaan dengan akad murabahah untuk

membeli beberapa peralatan kecantikan untuk mengembangkan usaha bridal salon. Dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000 dengan margin 1,5% setiap bulan dengan jangka waktu 12 bulan. adapun rincian pembiayaannya sebagai berikut (Jinan, 2022):

- Angsuran Pokok = jumlah pembiayaan : waktu
= Rp. 8.000.000 : 12 bulan = Rp. 666.666
- Margin = rate% x jumlah pembiayaan
= 1,5% x Rp. 8.000.000 = Rp. 120.000
- Angsuran Perbulan = pokok Pembiayaan + margin
= Rp. 666.666 + Rp. 120.000 = Rp. 786.666
- Total angsuran = Rp. 786.666 x 12 = Rp. 9.439.992

Tabel 4. 1 Angsuran Pembiayaan Nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo Sebelum direstrukturisasi

Periode	Mulai Pembiayaan	Angsuran Perbulan	Sisa Angsuran
1.	Rp. 0	Rp. 786.666	Rp. 8.653.326
2.	Rp. 786.666	Rp. 786.666	Rp. 7.866.660
3.	Rp. 1.573.332	Rp. 786.666	Rp. 7.079.994
4.	Rp. 2.359.998	Rp. 786.666	Rp. 6.293.328
5.	Rp. 3.146.664	Rp. 786.666	Rp. 5.506.662
6.	Rp. 3.933.330	Rp. 786.666	Rp. 4.719.996
7.	Rp. 4.719.996	Rp. 786.666	Rp. 3.933.330
8.	Rp. 5.506.662	Rp. 786.666	Rp. 3.146.664

9.	Rp. 6.293.328	Rp. 786.666	Rp. 2.359.998
10.	Rp. 7.079.994	Rp. 786.666	Rp. 1.573.332
11.	Rp. 7.866.660	Rp. 786.666	Rp. 786.666
12.	Rp. 8.653.326	Rp. 786.666	Rp. 0
Total		Rp. 9.439.992	

Pada bulan ke delapan nasabah mengaku mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban kepada BMT dikarenakan omset usahanya menurun drastis dimasa pandemi. Setelah pihak BMT melakukan penagihan dan memberi surat peringatan kepada nasabah x dan hingga jatuh tempo bulan ke dua belas nasabah belum dapat membayar kewajiban maka BMT meninjau kembali secara langsung kondisi usaha nasabah x, karena dirasa usaha nasabah x ini masih memiliki prospek yang baik dan nasabah memiliki i'tikad baik untuk melunasi tagihannya, maka pihak BMT memberikan solusi kepada nasabah x untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk melakukan *rescheduling*, berikut keterangan yang diberikan oleh Bapak Miftachul Jinan selaku kepala cabang BMT Peta Cabang Sidoarjo:.

“Kami akan menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban dan akan membuatkan simulasi angsuran baru untuk nasabah dari sisa *outstanding* pokok dan margin, apabila nasabah setuju dan menyatakan mampu maka nasabah harus melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan *rescheduling*, Setelah syarat administrasi terpenuhi dan disetujui oleh kepala cabang, maka nasabah akan diminta datang ke kantor untuk menandatangani pembaruan kontrak.”

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak nasabah x akan melakukan perpanjangan waktu dalam membayar kewajiban selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Ansuran pokok lunas = Rp. 666.666x 7 bulan
= Rp. 4.666.662
- Sisa *outstanding* pokok = Rp. 3.333.338 : 12 = Rp. 277.778
- Ansuran margin lunas = Rp. 120.000 x 7 bulan = Rp. 840.000
- Sisa *outstanding* margin = Rp. 600.000 : 12 bulan = Rp. 50.000
- Ansuran baru = Rp. 277.778 + Rp. 50.000
= Rp. 327.778 per bulan

Tabel 4. 2 Tabel Ansuran Pembiayaan Nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo Setelah di restrukturisasi

Periode	Mulai Pembiayaan	Ansuran Perbulan	Sisa Ansuran
1.	Rp. 0	Rp. 327.778	Rp. 3.605.552
2.	Rp. 327.778	Rp. 327.778	Rp. 3.277.774
3.	Rp. 655.550	Rp. 327.778	Rp. 2.949.996
4.	Rp. 983.328	Rp. 327.778	Rp. 2.622.218
5.	Rp. 1.311.106	Rp. 327.778	Rp. 2.294.440
6.	Rp. 1.638.884	Rp. 327.778	Rp. 1.966.662
7.	Rp. 1.966.662	Rp. 327.778	Rp. 1.638.884
8.	Rp.2.294.440	Rp. 327.778	Rp. 1.311.106
9.	Rp.2.622.218	Rp. 327.778	Rp. 983.328
10.	Rp.2.949.996	Rp. 327.778	Rp. 655.550
11.	Rp.3.277.774	Rp. 327.778	Rp. 327.778

12.	Rp.3.605.552	Rp. 327.778	Rp. 0
Total		Rp. 3.933.330	

Hasil implementasi upaya restrukturisasi untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah disampaikan oleh kepala cabang BMT Peta Cabang Sidoarjo sebagai berikut:

“Nasabah yang permohonan restrukturisasinya disetujui kolektibilitasnya akan berubah menjadi kolektibilitas I atau lancar kembali selama nasabah lancar dalam proses pembayaran tagihan setiap jatuh tempo. Kebijakan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* ini merupakan langkah efektif untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, karena 95% pembiayaan bermasalah dari nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di masa pandemi dapat lancar kembali dalam membayar kewajiban dan hanya 5% yang mengalami pembiayaan bermasalah kembali”.

Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan data dari tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Implementasi Restrukturisasi di BMT Peta Cabang Sidoarjo

Tahun	Jumlah Anggota Restrukturisasi	Jumlah Nasabah Pembiayaan Lancar Setelah direstrukturisasi
2019	-	-
2020	2 orang	2 orang lancar kembali
2021	26 orang	25 orang lancar kembali

Nasabah dapat melakukan proses *rescheduling* dengan batas maksimal waktu 60 bulan, pembiayaan dengan *plafond* dibawah Rp. 10.000.000 dapat melakukan *rescheduling* dengan batas waktu 24 bulan, pembiayaan dengan *plafond* Rp. 10.000.000 hingga Rp. 75.000.00 dapat melakukan

rescheduling dengan batas waktu 48 bulan, dan pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 75.000.000 dapat melakukan rescheduling dengan batas waktu 60 bulan. Penetapan jangka waktu ini berdasarkan hasil analisis kepala pimpinan cabang dan harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum restrukturisasi dilaksanakan.

Apabila ditengah jalan nasabah mengalami gagal bayar lagi karena pendapatannya menurun BMT Peta akan menganalisis kembali, apabila karakter nasabah baik, masih ada kemauan membayar kewajiban dan masih memiliki semangat untuk menjalankan usahannya maka BMT akan memberikan relaksasi pembayaran atau penjadwalan kembali ulang untuk nasabah, sedangkan nasabah yang tidak memenehui persyaratan diatas maka BMT akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui eksekusi jaminan.

4.3.2 BMT UGT Nusantara Capem Waru

Kegiatan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Waru mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, semakin banyak masyarakat yang antusias dalam melakukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Waru. Berdasarkan penuturan Bapak Mustakim kepala cabang pembantu BMT UGT Nusantara waru dalam melakukan kegiatan pembiayaan, BMT UGT Nusantara Capem Waru lebih fokus kepada masyarakat menengah kebawah khususnya para pelaku usaha mikro dan

kecil, hal tersebut diperkuat dengan dari hasil wawancara dengan Bapak Khumsul Muzani selaku analis pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru bahwa 90% nasabah pembiayaan adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Dari hasil wawancara dengan analis pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru yaitu Bapak Khumsul Muzani yang menjelaskan bahwa di masa pandemi BMT UGT Nusantara Capem Waru tidak dapat memungkiri bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang harus siap dihadapi oleh BMT.

“Iya benar selama pandemi kasus pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan, terutama dipertengahan hingga akhir tahun 2020. Pembiayaan bermasalah terjadi umumnya ditandai dengan adanya beberapa penyimpangan oleh nasabah seperti menunggak pembayaran, hubungan dengan pihak BMT semakin renggang dan nasabah sulit dihubungi ketika pembayaran jatuh tempo dan mayoritas yang gagal bayar adalah dari kalangan pelaku usaha mikro dan kecil”.

Karena mayoritas nasabah pembiayaan bermasalah adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maka penyebab utama dari menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban adalah turunnya omset penjualan, serta kendala dalam keuangan dan operasional, sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan bahkan terus meningkat (Muzani, 2022).

Analisis pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru, Bapak Khumsul Muzani memberikan penjelasan bahwa ada beberapa jenis

UMKM di BMT UGT Nusantara Capem Waru yang mengalami penurunan dalam membayar kewajiban selama pandemi:

“Nasabah pelaku UMKM yang mengalami gagal bayar selama pandemi seperti pengusaha sandal yang mengaku terhantam keras di masa pandemi karena turunnya pemesanan sandal hingga 80%, sebelum pandemi pesanan sandal dapat mencapai 50 kodi setiap minggunya, sedangkan di masa pandemi setiap minggunya hanya ada 10 kodi bahkan kurang pesanan sandal yang diterima, selain itu pengrajin juga mengaku bahwa selama pandemi bahan baku mengalami kenaikan harga sehingga semakin menurunkan pendapatan usahannya. Hal serupa pun dialami oleh beberapa penjual di pasar yang mengaku mengalami penurunan pendapatan 70% hingga 90% dari keadaan normal, hal tersebut disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat di masa pandemi sehingga ada beberapa penjual yang memutuskan untuk menutup usaha mereka, ada juga dari penjual makanan, toko-toko mainan, jajanan yang juga mengalami penurunan pendapatan selama pandemi”.

BMT UGT Nusantara Capem Waru menetapkan nasabah yang masuk kedalam kriteria nasabah pembiayaan bermasalah adalah nasabah dengan kolektibilitas III yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran dalam kurung waktu 90 hingga 180 hari (3-6 bulan), kolektibilitas IV apabila terjadi tunggakan pembayaran dalam kurung waktu 180 hingga 270 hari (6-9 bulan), dan kolektibilitas V apabila terjadi tunggakan lebih dari 270 hari (Muzani, 2022). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari analis pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru, Bapak Khumsul Muzani pada kesempatan wawancara dengan peneliti:

“Nasabah yang digolongkan kedalam nasabah dengan pembiayaan bermasalah apabila masuk dalam kolektibilitas III sampai V, Meskipun begitu nasabah dengan kolektibilitas I dan II dapat melakukan

pengajuan restrukturisasi pembiayaan apabila mereka merasa tidak mampu dalam membayar kewajiban sesuai dengan kesepakatan diawal akad, di masa pandemi nasabah dapat melakukan restrukturisasi apabila tergolong kolektibilitas I hingga III, untuk nasabah kolektibilitas IV dan V tidak bisa karena salah satu syarat restrukturisasi di masa pandemi adalah nasabah harus memiliki rekam jejak pembiayaan yang baik.”.

Dikeluarkannya kebijakan *Countercyclical* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disambut baik oleh BMT UGT Nusantara Capem Waru sebagai solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang mengalami peningkatan selama pandemi. BMT UGT Nusantara Capem Waru memberikan upaya restrukturisasi kepada beberapa nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban akibat pandemi.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Waru sebelum memberikan restrukturisasi kepada nasabah yaitu:

1. BMT akan melakukan penagihan serta pendekatan secara konsisten terhadap nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran.
2. Setelah nasabah memberi pernyataan bahwa tidak dapat membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian diawal akad, maka BMT UGT Nusantara Capem Waru akan melakukan negoisasi secara

kekeluargaan dengan nasabah untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

3. Pada umumnya bagi nasabah yang masih memiliki i'tikad baik untuk membayar kewajiban, BMT akan menawarkan solusi untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat membayar kembali pembiayaannya.

Selama pandemi BMT UGT Nusantara Capem Waru menerapkan dua jenis restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Dalam proses wawancara kepala cabang pembantu BMT UGT Nusantara Capem Waru menjelaskan sebagai berikut:

“*Rescheduling* merupakan kebijakan yang kami berikan untuk meringankan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran atau merubah jadwal pembayaran angsuran, sedangkan *reconditioning* merupakan kebijakan yang kami berikan untuk meringankan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dengan mengubah beberapa syarat pembiayaan tanpa menambah sisa pokok pembiayaan seperti memperkecil angsuran margin/bagi hasil, memperkecil angsuran pokok, merubah jadwal pembayaran dan memperpanjang jangka waktu pembyaran ”

BMT UGT Nusantara Capem Waru menetapkan syarat bagi nasabah pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah yang akan melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu nasabah yang akan melakukan restrukturisasi harus memiliki rekam jejak angsuran pembayaran yang lancar sebelumnya, usaha terdampak oleh pandemi, usaha nasabah masih

memiliki prospek yang baik kedepannya dan nasabah memiliki semangat dan ketekunan untuk memajukan kembali usaha yang diajalaninya, serta nasabah memiliki karakter yang baik (Mustakim, 2022).

Contoh kasus pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Waru yaitu nasabah Y melakukan pembiayaan dengan plafond Rp. 10.000.000 yang akan diangsur selama 24 bulan, untuk mengembangkan bisnis pakaian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan rincian sebagai berikut (Muzani, 2022):

- Angsuran Pokok = jumlah pembiayaan : waktu
= Rp. 10.000.000 : 24 bulan = Rp. 416.666
- Margin = rate% x jumlah pembiayaan
= 2% x Rp. 10.000.000 = Rp. 200.000
- Angsuran Perbulan = pokok Pembiayaan + margin
= Rp. 416.666 + Rp. 200.000 = Rp. 616.666
- Total angsuran = Rp. 616.666 x 12 = Rp. 14.799.984

Tabel 4. 4 Angsuran Pembiayaan Nasabah BMT UGT Nusantara Capem Waru Sebelum direstrukturisasi

Jatuh Tempo	Pokok	Margin	Angsuran	Baki Debet
30-03-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 9.583.334
30-04-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 9.166.668
30-05-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 8.750.002

30-06-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 8.333.336
30-07-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 7.916.670
30-08-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 7.500.004
30-09-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 7.083.338
30-10-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 6.666.672
30-11-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 6.250.006
30-12-20	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 5.833.340
30-01-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 5.416.674
30-02-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 5.000.008
30-03-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 4.583.342
30-04-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 4.166.676
30-05-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 3.750.010
30-06-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 3.333.344
30-07-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 2.916.678
30-08-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 2.500.012
30-09-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 2.083.346
30-10-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 1.666.680
30-11-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 1.250.014
30-12-21	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 833.348
30-01-22	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 416.666

30-02-22	Rp. 416.666	Rp. 200.000	Rp. 616.666	Rp. 0
Total	10.000.000	4.800.000	14.800.000	

Setelah melunasi selama 6 bulan nasabah Y mengaku mengalami kesulitan dalam membayar angsuran sebesar kesepakatan diawal akad, karena omset penjualan menurun selama pandemi dan kebutuhan keluarga semakin meningkat sehingga terjadi penunggakan dalam pembayaran angsuran selama 2 bulan. Dalam proses wawancara Bapak Khumsul Muzani menjelaskan sebagai berikut:

“setelah mengetahui nasabah tidak sanggup membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan diawal akad kami langsung melakukan observasi atau kunjungan ke rumah nasabah untuk mengetahui secara langsung kondisi nasabah. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dan dianalisis, apabila dirasa usaha yang dijalani nasabah masih berpeluang untuk berkembang serta nasabah memiliki karakter yang baik, maka BMT UGT Nusantara menawarkan untuk nasabah melakukan restrukturisasi”.

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT UGT Nusantara Capem Waru menerapkan dua macam restrukturisasi yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Setelah melakukan diskusi dan negoisasi nasabah menyatakan bahwa hanya sanggup membayar angsuran sebesar Rp. 400.000 setiap bulannya, oleh karena itu BMT UGT Nusantara Capem Waru memberikan kebijakan *reconditioning* untuk membantu nasabah y dalam melunasi kewajibannya. Dalam kebijakan *reconditioning* ini BMT

memberikan perpanjangan waktu hingga 30 bulan untuk nasabah yang artinya BMT memberikan perpanjangan waktu selama 12 bulan untuk nasabah dan memberikan keringan margin yang pada mulanya sebesar Rp. 200.000 menjadi Rp. 150.000 dengan rincian angsuran sebagai berikut:

- Jumlah angsuran pokok lunas = Rp. 416.666 x 6 bulan
= Rp. 2.499.996 = Rp. 2.500.000
- Sisa angsuran pokok = Rp. 10.000.000 – Rp. 2.500.000
= Rp. 7.500.000
- Angsuran pokok baru = Rp. 7.500.000 : 30 bulan
= Rp. 250.000
- Angsuran margin baru = 2% x Rp. 7.500.000 = Rp. 150.000
- Angsuran baru = Rp. 250.000 + Rp. 150.000
= Rp. 400.000

Tabel 4. 5 Angsuran Pembiayaan Nasabah BMT UGT Nusantara Capem Waru Setelah direstrukturisasi

Jatuh Tempo	Pokok	Margin	Angsuran	Baki Debet
30-11-20	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 7.250.000
30-12-20	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 7.000.000
30-01-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 6.750.000
30-02-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 6.500.000
30-03-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 6.250.000

30-04-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 6.000.000
30-05-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 5.750.000
30-06-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 5.500.000
30-07-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 5.250.000
30-08-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 5.000.000
30-09-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 4.750.000
30-10-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 4.500.000
30-11-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 4.250.000
30-12-21	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 4.000.000
30-01-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 3.750.000
30-02-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 3.500.000
30-03-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 3.250.000
30-04-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 3.000.000
30-05-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 2.750.000
30-06-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 2.500.000
30-07-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 2.250.000
30-08-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 2.000.000
30-09-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 1.750.000
30-10-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 1.500.000
30-11-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 1.250.000

30-12-22	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 1.000.000
30-01-23	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 750.000
30-02-23	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000
30-03-23	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 250.000
30-04-23	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 400.000	Rp. 0
Total	7.500.000	4.500.000	12.000.000	

Setelah kedua belah pihak sepakat nasabah terlebih dahulu mengajukan beberapa dokumen yang diperlukan oleh BMT seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, dan bukti pembayaran angsuran tiga bulan terakhir, kemudian pihak BMT akan memeriksa kelengkapan berkas nasabah dan setelah disetujui oleh kepala cabang pembantu maka nasabah akan dipanggil ke kantor untuk melakukan akad penjadwalan kembali pembiayaan.

Setelah dilakukan restrukturisasi, kolektibilitas nasabah yang pada mulanya dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan akan berubah menjadi lancar atau kolektibilitas I, di BMT UGT Nusantara Capem Waru nasabah hanya bisa melakukan restrukturisasi sebanyak satu kali dengan maksimal tenor waktu 3 tahun atau 36 bulan apabila nasabah mengalami gagal bayar kembali maka BMT akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penyitaan jaminan.

Berdasarkan penuturan dari analis pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru yaitu Bapak Khumsul Muzani bahwa kebijakan restrukturisasi ini merupakan kebijakan efektif yang dapat membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam membayar kembali kewajiban mereka kepada BMT, nasabah sendiri merasa sangat terbantu karena mereka dapat membayar angsuran sesuai dengan kemampuan mereka di masa kondisi ekonomi yang mengalami penurunan, hal tersebut dapat diperkuat melalui data tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Implementasi Restrukturisasi di BMT Peta Cabang Sidoarjo

Tahun	Jumlah Anggota Restrukturisasi	Jumlah Nasabah Pembiayaan Lancar Setelah direstrukturisasi
2019	1 orang	1 orang lancar kembali
2020	9 orang	8 orang lancar kembali
2021	21 orang	18 orang lancar kembali

Lancarnya kembali nasabah dalam membayar kewajiban memberikan dampak yang positif bagi BMT yaitu angka pembiayaan bermasalah mengalami penurunan sehingga roda pendapatan BMT pun dapat berjalan lancar.

4.4 Perbedaan dan Persamaan dalam Implementasi Kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru

Dari beberapa data yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya maka terdapat perbedaan dan persamaan dalam implementasi kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru.

4.4.1 Persamaan

a. Alur Pemberian Restrukturisasi

Sebelum memberikan restrukturisasi kepada nasabah kedua BMT sama-sama melakukan analisis terlebih dahulu terhadap karakter nasabah, kemampuan/kapasitas nasabah dalam membayar angsuran kembali, prospek usaha yang dijalani nasabah, dan kinerja keuangan nasabah, setelah dianalisis dan masuk kedalam kriteria yang telah ditentukan kedua BMT mensyaratkan beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk pengajuan restrukturisasi, setelah berkas disetujui oleh kepala cabang, maka kedua BMT akan mengundang nasabah untuk menandatangani pembaruan kontak/akad.

b. Kriteria nasabah yang diberikan restrukturisasi

Nasabah yang diberikan restrukturisasi harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh BMT, dalam hal kriteria

nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem waru memiliki persamaan yaitu:

1. Nasabah harus memiliki karakter yang baik dan beritikad baik untuk membayar angsuran.
2. Nasabah harus memiliki rekam jejak angsuran pembayaran yang lancar sebelumnya.
3. Nasabah yang dapat melakukan restrukturisasi adalah nasabah dengan kolektibilitas I, II, dan III.
4. usaha yang dijalani terdampak pandemi dan usaha yang dijalani nasabah masih memiliki prospek yang baik.

4.4.2 Perbedaan

a. Jenis restrukturisasi yang digunakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan *Countercyclical* untuk membantu nasabah pelaku UMKM yang terdampak di masa pandemi BMT Peta Cabang Sidoarjo hanya menerapkan 1 jenis restrukturisasi yaitu *rescheduling*, sedangkan BMT UGT Nusantara Capem Waru menerapkan 2 jenis restrukturisasi yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*.

b. Sistem perhitungan angsuran baru

BMT Peta Cabang Sidoarjo menentukan angsuran baru nasabah dengan menghitung sisa *outstanding* pokok dan *outstanding* margin

yang belum terbayarkan sebelum proses restrukturisasi, setelah dijumlahkan maka akan dibagi kedalam jumlah waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan BMT UGT Nusantara Capem Waru menentukan angsuran baru nasabah dengan menghitung sisa *outstanding* pokok dan menetapkan margin baru yang dihitung dari sisa angsuran pokok yang belum terbayarkan, setelah dijumlahkan maka akan dibagi dengan jumlah waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Batas waktu yang diberikan

Nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo dapat melakukan restrukturisasi dengan jangka waktu 60 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pembiayaan dengan *plafond* dibawah Rp. 10.000.000 dapat melakukan rescheduling dengan batas waktu 24 bulan.
2. pembiayaan dengan *plafond* Rp. 10.000.000 hingga Rp. 75.000.00 dapat melakukan rescheduling dengan batas waktu 48 bulan.
3. pembiayaan dengan *plafond* diatas Rp. 75.000.000 dapat melakukan rescheduling dengan batas waktu 60 bulan.

Sedangkan BMT UGT Nusantara Capem Waru memberikan jangka waktu restrukturisasi kepada nasabah hingga 36 bulan atau 3 tahun dan hanya dapat dilakukan satu kali.

- d. Penangan nasabah yang mengalami gagal bayar kembali setelah restrukturisasi.

Apabila ditengah jalan nasabah mengalami gagal bayar lagi karena pendapatannya menurun BMT Peta Cabang Sidoarjo akan menganalisis kembali, apabila karakter nasabah baik, masih ada kemauan membayar kewajiban dan masih memiliki semangat untuk menjalankan usahannya maka BMT Peta Cabang Sidoarjo akan memberikan relaksasi pembayaran atau penjadwalan kembali ulang untuk nasabah, sedangkan nasabah yang tidak memenehui persyaratan diatas maka BMT Peta Cabang Sidoarjo akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui eksekusi jaminan.

Sedangkan di BMT UGT Nusantara Capem Waru nasabah hanya bisa melakukan restrukturisasi sebanyak satu kali dengan maksimal tenor waktu 3 tahun atau 36 bulan apabila nasabah mengalami gagal bayar kembali maka BMT akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penyitaan jaminan.

Agar lebih mudah memahami perbedaan dan persamaan implementasi kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru maka disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Persamaan dan Perbedaan Implementasi Kebijakan Countercyclical

Persamaan dan Perbedaan	BMT Peta Cabang Sidoarjo	BMT UGT Nusantara Capem Waru
Alur pemberian restrukturisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bermusyawarah dengan nasabah yang mengalami penunggakan dalam membayar kewajiban. - Menawarkan solusi restrukturisasi - Menganalisis kondisi nasabah dan usahanya. - Pembuatan angsuran baru. - Pengumpulan dokumen persyaratan restrukturisasi. - Penandatanganan perjanjian baru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penagihan dan pendekatan secara konsisten kepada nasabah yang menunggak pembayaran. - Bermusyawarah dan negosiasi. - Menganalisis kondisi nasabah dan usahanya. - Menawarkan solusi untuk melakukan restrukturisasi. - Verifikasi dan validasi dokumen persyaratan restrukturisasi. - Penandatanganan perjanjian baru.
Kriteria nasabah restrukturisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha yang dijalani terdampak pandemi. - Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar kewajiban akibat menurunnya pendapatan usaha. - Usaha yang dijalani oleh nasabah masih memiliki prospek yang baik kedepannya. - Merupakan nasabah dengan kolektibilitas I/II/III - Nasabah harus memiliki i'tikad baik untuk melunasi kewajibannya setelah tagihannya di <i>rescheduling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rekam jejak angsuran pembayaran yang lancar sebelumnya. - Usaha terdampak oleh pandemi, usaha nasabah masih memiliki prospek yang baik kedepannya. - Nasabah memiliki semangat dan ketekunan untuk memajukan kembali usaha yang diajalannya. - Nasabah memiliki karakter yang baik
Jenis restrukturisasi	<i>Rescheduling</i>	<i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i>

Jangka waktu restrukturisasi	Maksimal 60 bulan	Maksimal 36 bulan
Sistem perhitungan angsuran baru	(Sisa angsuran pokok + sisa angsuran margi) : jumlah bulan	(Sisa angsuran pokok + margin baru) : jumlah bulan
Penanganan nasabah yang mengalami gagal bayar kembali ditengah proses restrukturisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis kembali kondisi nasabah dan usahanya dan karakter nasabah jika masih dapat diselamatkan maka akan direstrukturisasi kembali. - Jika dianggap sudah tidak bisa diselamatkan maka akan dilakukan penyitaan jaminan. 	Karena proses restrukturisasi hanya bisa diajukan 1 kali maka apabila nasabah mengalami gagal bayar kembali akan dilakukan penyitaan jaminan

4.5 Kendala yang Dihadapi BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam Implementasi Kebijakan *Countercyclical*

4.4.1 BMT Peta Cabang Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara, kepala cabang BMT Peta Sidoarjo menyebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dalam penerapan restrukturisasi untuk membantu nasabah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban selama pandemi adalah sebagai berikut:

a. Monitoring usaha nasabah

Setelah memberikan upaya penyelamatan dalam pembiayaan bermasalah berupa restrukturisasi, seharusnya pihak BMT lebih intensif dalam memonitoring berjalannya usaha nasabah, akan tetapi dalam kenyataannya lemahnya monitoring usaha nasabah ini merupakan salah satu kendala yang harus dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo. Lemahnya monitoring usaha nasabah disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, karena dalam menjalankan tugasnya analis pembiayaan tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan menganalisis nasabah pembiayaan saja akan tetapi juga melakukan pemasaran terhadap produk-produk yang ada di BMT.

b. Karakter nasabah pembiayaan

Salah satu kendala yang dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dalam restrukturisasi pembiayaan adalah karakter nasabah yang tidak amanah. Ada beberapa nasabah yang tidak jujur dengan kondisinya, seperti mengaku belum mempunyai dana untuk membayar angsuran padahal pada kenyataannya setelah dilakukan monitoring lebih intensif oleh pihak BMT seharusnya nasabah dapat melakukan pembayaran akan tetapi lebih memilih untuk menghindar dan menunggak.

Selain itu ada beberapa kasus nasabah yang sudah benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran angsuran melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menyulitkan BMT Peta Cabang Sidoarjo dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah terlebih apabila jaminan yang diberikan adalah kendaraan seperti mobil atau motor yang dapat dijual oleh nasabah meskipun tanpa menyertakan surat yang lengkap.

c. Kondisi ekonomi yang tidak menentu di masa pandemi

Kondisi ekonomi yang tidak menentu merupakan salah satu kendala yang dihadapi baik oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo maupun nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan, seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi kondisi ekonomi memang sangat tidak stabil dan hal ini sangat nyata dirasakan khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. meskipun memiliki karakter yang baik terkadang setelah di restrukturisasi dan pembayaran kembali lancar ditengah perjalanan usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga nasabah mengalami kesulitan lagi dalam membayar kewajiban meskipun sebelumnya sudah dilakukan restrukturisasi.

Adapun upaya BMT Peta Cabang Sidoarjo dalam mengatasi beberapa kendala diatas adalah sebagai berikut (Jinan, 2022):

1. Untuk mengatasi kurangnya monitoring terhadap nasabah, BMT Peta Cabang Sidoarjo terus berupaya untuk melakukan monitoring secara maksimal. BMT membuat jadwal monitoring nasabah setiap harinya dalam satu bulan dan memberi tugas kepada marketing untuk ikut memonitoring nasabah pembiayaan agar kegiatan monitoring nasabah pembiayaan dapat berjalan secara maksimal, dalam satu hari BMT bisa melakukan monitoring 10 hingga 15 nasabah, sehingga setiap nasabah dapat dimonitoring minimal satu kali dalam satu bulan.
2. Untuk mengatasi kendala karakter nasabah yang tidak baik, maka BMT akan lebih selektif lagi dalam menganalisis karakter nasabah pembiayaan. Diawal pengajuan pembiayaan hal utama yang dianalisis oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo adalah karakter calon nasabah pembiayaan, BMT akan mencermati karakter nasabah baik itu di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan usahanya. Karakter ini merupakan penilaian paling utama dalam pertimbangan peersetujuan pengajuan pembiayaan karena dapat menilai kemauan nasabah dalam membayar kewajiban kepada BMT.
3. Untuk mengatasi kendala ekonomi yang tidak menentu di masa pandemi BMT Peta Cabang Sidoarjo akan memberikan relaksasi pembayaran tagihan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

apabila nasabah masih memiliki itikad baik dalam membayar kewajiban, relaksasi ini biasanya dapat diajukan oleh nasabah dalam jangka waktu 60 hari atau 2 bulan. ditengah relaksasi BMT Peta Cabang Sidoarjo akan memberikan saran untuk kelangsungan usaha nasabah dan akan terus melakukan pengawasan terhadap realisasi target usaha yang disusun disaat pengajuan pembiayaan.

4.4.2 BMT UGT Nusantara Capem Waru

Berdasarkan hasil wawancara, kepala cabang pembantu dan analis pembiayaan BMT UGT Nusantara Waru Sidoarjo menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi oleh BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam penerapan restrukturisasi untuk membantu nasabah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar kewajiban selama pandemi adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya pendapat nasabah

Menurunnya pendapat nasabah menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi oleh BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam restrukturisasi pembiayaan khususnya pada nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terutama di masa pandemi. Meskipun sudah direstrukturisasi dan nasabah memiliki karakter yang baik BMT Nusantara Capem Waru tidak dapat memprediksi

dengan pasti usaha nasabah dapat berjalan dengan baik secara konsisten terlebih pada umumnya sekarang konsumen juga sedang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami penurunan daya beli.

b. Syarat administrasi yang tidak segera dilengkapi nasabah

Ada beberapa nasabah yang tidak segera melengkapi berkas persyaratan untuk melakukan restrukturisasi hingga berminggu-minggu, hal ini menyebabkan pelaksanaan restrukturisasi menjadi terhambat dan dapat merugikan lembaga.

c. Karakter nasabah yang tidak amanah

Meskipun sebelum memberikan restrukturisasi BMT UGT Nusantara Capem Waru sudah melakukan analisis terhadap karakter nasabah, tidak dapat dipungkiri apabila ditengah jalan ditemui nasabah yang ternyata memiliki karakter tidak amanah.

d. Terbatasnya sumber daya insani

Pengawasan terhadap nasabah pembiayaan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh BMT, pengawasan terhadap nasabah ini mulai dilakukan sejak akad pembiayaan dibuat hingga berakhirnya akad. Terbatasnya sumber daya insani menyebabkan terbatasnya pula pengawasan terhadap nasabah yang telah melakukan restrukturisasi pembiayaan, di BMT UGT Nusantara Capem Waru hanya ada 1

pegawai AOSP atau analis pembiayaan yang merangkap beberapa tanggungjawab sehingga tidak dapat maksimal dalam mengawasi nasabah pembiayaan.

Adapun upaya BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam mengatasi beberapa kendala diatas adalah sebagai berikut ((Muzani, 2022):

1. Untuk mengatasi pendapatan usaha yang menurun BMT akan mengajak nasabah berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Naik turunnya pendapatan merupakan suatu hal yang umum dialami oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, apabila nasabah mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan terjadinya penunggakan angsuran kembali, maka BMT UGT Nusantara Capem Waru akan mendatangi nasabah dan melakukan diskusi untuk mendapatkan solusi yang terbaik agar kedua belah pihak tidak ada yang mengalami kerugian. Pada umumnya apabila nasabah mengalami gagal bayar kembali setelah direstrukturisasi langkah terakhir yang akan diambil oleh BMT UGT Nusantara Capem Waru untuk meminimalisir kerugian adalah melakukan eksekusi jaminan. Jaminan akan dijual oleh BMT dengan harga pasar untuk melunasi sisa tagihan yang dimiliki oleh nasabah, apabila terdapat sisa maka

dana tersebut menjadi hak nasabah yang harus dikembalikan oleh BMT.

2. Untuk mengatasi nasabah yang tidak segera melengkapi dokumen persyaratan restrukturisasi, BMT akan melakukan komunikasi baik secara *offline* maupun *online* untuk mengingatkan nasabah, karena dalam operasionalnya proses analisis dan persetujuan berkas dapat selesai kurang dari satu minggu.
3. BMT UGT Nusantara Capem Waru hanya memiliki 6 orang karyawan untuk operasional kantor sehari-harinya yang terdiri dari 1 kepala cabang pembantu, 1 teller/kasir, 1 analis pembiayaan/AOSP, dan 3 untuk marketing dan penagihan. Hanya memiliki 1 analis pembiayaan/ AOSP membuat terbatasnya pengawasan terhadap nasabah pembiayaan, untuk mengatasi kendala tersebut BMT UGT Nusantara Capem Waru memberikan tanggungjawab untuk mengawasi nasabah pembiayaan kepada bagian marketing dan penagihan. Jadi setiap marketing memiliki tanggungjawab mengamati beberapa nasabah pembiayaan agar usaha nasabah dapat terkontrol dengan maksimal dan penyimpangan pembiayaan tidak terjadi lagi.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Analisis Implementasi Kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan, proses pertimbangan, analisis, dan kehati-hatian pastinya telah dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Waru dan BMT Peta Cabang Sidoarjo. Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang operasionalnya sangat dekat dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah membuat BMT ini rentan dengan resiko pembiayaan bermasalah terlebih di masa pandemi. Dari hasil wawancara dengan kepala cabang BMT Peta Cabang Sidoarjo, kepala cabang pembantu dan analis pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Waru menyatakan bahwa kasus pembiayaan bermasalah di masa pandemi tidak bisa dipungkiri mengalami peningkatan dan mayoritas merupakan nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Adiwarmanto Karim yang menyatakan bahwa di masa pandemi lembaga keuangan syariah memiliki beberapa tantangan salah satunya berkaitan dengan rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dan likuiditas. Menurut Adiwarmanto Karim lembaga keuangan syariah akan mulai terguncang pada Juli hingga Agustus 2020, pendapatan lembaga keuangan syariah yang berasal dari bagi hasil pembiayaan akan mengalami penurunan dikarenakan nasabah mengalami gagal bayar. Nasabah pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah yang mengalami gagal bayar tentunya memberikan dampak negatif terhadap kesehatan lembaga keuangan syariah.

Turunnya pendapatan usaha merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yang dialami oleh nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru, turunya pendapatan nasabah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kendala dalam proses produksi akibat harga bahan baku yang meningkat, proses pengiriman bahan baku yang lama, banyaknya karyawan yang lebih memilih pulang kampung karena gaji yang didapatkan berkurang akan tetapi biaya hidup semakin meningkat, dan kendala penjualan produk karena turunya daya beli masyarakat. Ada beberapa jenis usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami gagal bayar di masa pandemi menurut penuturan kepala cabang BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru:

Tabel 5. 1 Jenis Nasabah UMKM yang Terdampak Pandemi Serta Penyebabnya

Jenis UMKM	Faktor Penyebab
Pedagang Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Sepi pembeli - Penutupan usaha - Penurunan omset
Salon kecantikan/bridal salon	<ul style="list-style-type: none"> - Sepi pelanggan - Acara wisuda dilakukan secara online - Dibatasinya acara pernikahan
Pengusaha sandal	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan barang menurun drastis - Banyak karyawan yang pulang kampung

	- Harga bahan baku meningkat
Travel	- Banyak tempat wisata yang tutup - Kegiatan rekreasi ke luar kota ditiadakan - Dibatasinya seseorang untuk berpergian jauh
Penjaga kantin sekolah	- Kegiatan sekolah dilakukan secara online
Fashion	- Turunnya daya beli masyarakat - Konsumen beralih ke online store
Penjual makanan	- Banyak masyarakat yang beraktivitas di rumah dan lebih memilih untuk memasak makanan sendiri sehingga penjual makanan banyak kehilangan pelanggan.

Kondisi diatas menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi perekonomian suatu negara. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan dalam kebijakan *Countercyclical* Nomor 14/POJK.05/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak pandemi di lembaga keuangan non bank.

Adanya kebijakan *Countercyclical* mendapat respon positif oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru, kebijakan *Countercyclical* ini pun dijadikan oleh kedua BMT sebagai solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah dan memperbaiki profitabilitas lembaga keuangan yang menurun di masa pandemi.

Kebijakan *Countercyclical* ini telah diimplementasikan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru karena dalam menangani pembiayaan bermasalah bagi nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru pada umumnya akan berusaha melakukan upaya penyelamatan terlebih dahulu dengan langkah restrukturisasi, upaya restrukturisasi ini diberikan oleh BMT agar nasabah dapat membayar kembali angsuran yang sudah disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Menurut Wangsawidjaja (2012) upaya restrukturisasi dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah melalui 3 cara antara lain, *rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah kepada lembaga keuangan atau perubahan jangka waktu pembayaran angsuran nasabah, *reconditioning* yaitu merubah syarat pembiayaan secara keseluruhan atau hanya sebagian tanpa harus menambah sisa kewajiban dapat dilakukan dengan cara merubah jangka waktu pembiayaan, merubah jadwal waktu pembayaran angsuran dan memberikan keringanan/potongan terhadap angsuran, *restructuring* yaitu berubahnya syarat pembiayaan yang meliputi pemberian dana tambahan kepada nasabah, konversi akad pembiayaan, dan konversi pembiayaan sebagai penyertaan modal sementara.

Sebelum memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah, BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru terlebih dahulu melakukan beberapa analisis yaitu karakter nasabah, kemampuan/kapasitas nasabah dalam membayar angsuran kembali, prospek usaha yang dijalani nasabah, dan kinerja keuangan nasabah. Analisis diatas merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan oleh BMT untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan Peraturan BI No. 10.18/PBI/2008 yang menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip universal artinya sistem restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan restrukturisasi pembiayaan lembaga keuangan konvensional akan tetapi tetap menggunakan prinsip syariah dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Apabila nasabah sudah dinyatakan layak untuk dapat melakukan restrukturisasi maka BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru akan bernegosiasi untuk membuat kesepakatan dalam pembuatan angsuran yang baru, setelah kedua belah pihak sepakat dengan hasil negosiasi nasabah akan diminta untuk melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh BMT masing-masing dan apabila dokumen yang diajukan telah disetujui oleh kepala cabang/cabang pembantu maka nasabah akan menandatangani pembaruan perjanjian.

Jangka waktu restrukturisasi pada setiap lembaga keuangan berbeda-beda tergantung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga, untuk BMT Peta Cabang Sidoarjo memberikan jangka waktu nasabah dalam melakukan restrukturisasi selama 60 bulan sedangkan di BMT UGT Nusantara Capem Waru nasabah hanya dapat melakukan restrukturisasi sebanyak 1 kali dengan batas waktu maksimal 3 tahun atau 36 bulan.

Untuk membantu nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami gagal bayar akibat pandemi, BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru sama-sama melakukan upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan langkah restrukturisasi. Upaya penyelamatan dalam bentuk restrukturisasi ini telah sesuai dengan perintah Allah SWT. yang termuat didalam ayat suci al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280 yaitu:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (al-Baqarah:280).

Dalam membantu nasabah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengalami gagal bayar akibat pandemi, jenis restrukturisasi yang digunakan oleh

BMT Peta Cabang Sidoarjo seluruhnya menggunakan metode *rescheduling*. Dari kasus pembiayaan bermasalah di BMT Peta Cabang Sidoarjo yang telah dipaparkan sebelumnya, nasabah x melakukan pembiayaan dengan plafond sebesar Rp. 8000.000, tenor 12 bulan dan margin pembiayaan 1,5% per bulan sehingga nasabah harus membayar angsuran sebesar Rp. 786.666 kepada BMT setiap bulannya.

Akibat usaha yang dijalani nasabah mengalami penurunan pendapatan ditengah pandemi, di bulan kedelapan nasabah mengalami gagal bayar selama 2 bulan dan mengaku sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran sebesar kesepakatan diawal akad, sehingga BMT Peta Cabang Sidoarjo memberikan keringanan melalui *rescheduling*. Dalam proses *rescheduling*, nasabah mendapatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan dari pihak BMT, angsuran baru yang akan dibayar oleh nasabah merupakan sisa outstanding pokok sebesar Rp. 3.333.338 dan sisa outstanding margin sebesar Rp. 600.000 yang dibagi kedalam 12 bulan sehingga setelah di *rescheduling* angsuran nasabah menjadi Rp. 327.778 per bulan.

Dari upaya *rescheduling* yang dilakukan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dapat dianalisis bahwa dalam proses *rescheduling* tidak ada biaya tambahan apapun yang dibebankan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo kepada nasabah baik itu dari angsuran pokok, margin maupun biaya-biaya administrasi lainnya. Hal

ini sesuai dengan himbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meminta lembaga keuangan untuk tidak menambah biaya tambahan apapun dalam proses restrukturisasi, serta sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa hanya biaya rill yang boleh dibebankan kepada nasabah dalam proses restrukturisasi. Hal tersebut membuat restrukturisasi ini menjadi kebijakan yang efektif dalam membantu nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat membayar kembali angsurannya, sehingga berdasarkan penuturan kepala cabang BMT Peta Cabang Sidoarjo 95% dari nasabah yang melakukan restrukturisasi dapat membayar angsurannya kembali.

Berbeda dengan BMT Peta Cabang Sidoarjo yang hanya menggunakan satu jenis restrukturisasi untuk membantu nasabah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah selama pandemi, BMT UGT Nusantara Capem Waru menggunakan dua jenis restrukturisasi yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Dalam contoh kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa nasabah y melakukan pembiayaan dengan plafond Rp. 10.000.000, jangka waktu 24 bulan dan margin sebesar 2% setiap bulan sehingga nasabah harus membayar angsuran sebesar Rp. 616.666 setiap bulan kepada BMT.

Akibat pandemi usaha yang dijalani oleh nasabah y mengalami penurunan pendapatan sehingga nasabah mengaku tidak sanggup dalam membayar angsuran

sebesar kesepakatan diawal akad, akan tetapi nasabah memberi kesanggupan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 400.000 setiap bulan, oleh karena itu BMT UGT Nusantara Capem Waru memberikan upaya *reconditioning* untuk membantu nasabah agar dapat kembali membayar angsuran. Dalam proses *reconditioning* BMT UGT Nusantara Capem Waru memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang pada mulanya tersisa 18 bulan menjadi 30 bulan. disamping itu BMT juga memberikan keringanan besaran margin yang awalnya Rp. 200.000 per bulan menjadi Rp. 150.000 per bulan. Angsuran baru nasabah didapatkan dari sisa angsuran pokok sebesar Rp. 7.500.000 dan margin baru yang dihitung dengan besaran pokok yang tersisa, sehingga setelah di *reconditioning* besaran angsuran nasabah menjadi Rp. 400.000 setiap bulan.

Dari upaya *reconditioning* yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Waru dapat dianalisis bahwa dalam upaya *reconditioning* ini terdapat penambahan biaya dari angsuran sebelumnya karena pembayaran margin tidak berdasarkan sisa margin yang belum terbayarkan sebelumnya akan tetapi menggunakan penetapan margin yang baru. Apabila dihitung sisa margin yang belum terbayarkan oleh nasabah adalah $\text{Rp. } 200.000 \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.600.000$, jika dibagi 30 bulan maka margin yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah adalah Rp. 120.000, sedangkan apabila margin baru dihitung yaitu $\text{Rp. } 150.000 \times 30 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.500.000$ sehingga terdapat penambahan Rp. 900.000 dari angsuran sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan teori yang dipaparkan oleh

Wangsawidjaja dalam bukunya yang berjudul *Pembiayaan Bank Syariah* yang menyatakan bahwa *reconditioning* adalah merubah syarat pembiayaan secara keseluruhan atau hanya sebagian tanpa harus menambah sisa kewajiban, hal tersebut juga bertentangan dengan fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa hanya biaya rill yang boleh dibebankan kepada nasabah dalam proses restrukturisasi.

Meskipun bertentangan dengan teori karena menambah sisa kewajiban pembiayaan nasabah, kebijakan restrukturisasi dianggap sebagai langkah efektif untuk membantu para nasabah dalam membayar angsurannya kembali, nasabah pun merasa terbantu karena dapat membayar kewajiban sesuai dengan kemampuannya.

5.2 Analisis Perbedaan dan Persamaan Implementasi Kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru

Dari beberapa uraian pada sub bab yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam implementasi kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di masa pandemi melalui upaya restrukturisasi. Persamaan dalam penerapan restrukturisasi terletak pada dua hal yaitu:

- a. Alur pemberian restrukturisasi, sebelum persetujuan restrukturisasi kepada nasabah kedua BMT sama-sama melakukan analisis terhadap karakter nasabah, kemampuan/kapasitas nasabah dalam membayar angsuran kembali, prospek usaha yang dijalani nasabah, dan kinerja keuangan nasabah, setelah dianalisis dan masuk kedalam kriteria yang telah ditentukan kedua BMT mensyaratkan beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk pengajuan restrukturisasi, setelah berkas disetujui oleh kepala cabang, maka kedua BMT akan mengundang nasabah untuk menandatangani pembaruan kontak/akad.
- b. Kriteria nasabah yang akan diberikan restrukturisasi, ketentuan kriteria nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat melakukan restrukturisasi di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem waru tidak jauh berbeda yaitu nasabah harus memiliki karakter yang baik dan beritikad baik untuk membayar angsuran, nasabah harus memiliki rekam jejak angsuran pembayaran yang lancar sebelumnya, usaha yang dijalani terdampak pandemi dan usaha yang dijalani nasabah masih memiliki prospek yang baik.

Sistematika restrukturisasi yang digunakan oleh setiap lembaga keuangan berbeda-beda tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tersebut. BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru memiliki perbedaan dalam menerapkan restrukturisasi untuk menyelamatkan

pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, antara lain:

1. Jenis restrukturisasi yang digunakan, Untuk membantu nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami gagal bayar akibat pandemi BMT Peta Cabang Sidoarjo menerapkan satu jenis restrukturisasi yaitu *resheduling*, sedangkan BMT UGT Nusantara Capem Waru menerapkan dua jenis restrukturisasi dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah selama pandemi yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*.
2. Sistem perhitungan angsuran baru, Angsuran baru yang akan dibayar oleh nasabah BMT Peta Cabang Sidoarjo setelah proses *rescheduling* adalah hasil kalkulasi dari sisa angsuran pokok dan sisa angsuran margin yang belum terbayarkan oleh nasabah yang nantinya akan dibagi dengan jumlah jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan angsuran baru yang akan dibayar oleh nasabah BMT UGT Nusantara Capem Waru setelah proses *rescheduling/reconditioning* adalah kalkulasi dari sisa angsuran pokok dan margin baru yang dihitung dari besaran sisa angsuran pokok yang akan dibagi dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Jangka waktu restrukturisasi, BMT Peta Cabang Sidoarjo memberikan jangka waktu nasabah dalam melakukan restrukturisasi maksimal selama 60 bulan (5 tahun), sedangkan BMT UGT Nusantara Capem Waru memberikan

batas waktu kepada nasabah dalam melakukan restrukturisasi maksimal 36 bulan (3 tahun).

4. Penanganan nasabah yang mengalami gagal bayar kembali ditengah proses restrukturisasi. Apabila ditengah jalan nasabah tersebut mengalami gagal bayar kembali BMT Peta Cabang Sidoarjo akan menganalisis kembali, apabila karakter nasabah baik, masih ada kemauan membayar kewajiban dan masih memiliki semangat untuk menjalankan usahannya, maka BMT Peta Cabang Sidoarjo akan memberikan relaksasi pembayaran atau penjadwalan kembali untuk nasabah, sedangkan nasabah yang tidak memenuhi persyaratan diatas maka BMT akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui eksekusi jaminan. Sedangkan di BMT UGT Nusantara Capem Waru nasabah hanya dapat melakukan restrukturisasi sebanyak 1 kali dengan batas waktu maksimal 3 tahun atau 36 bulan dan apabila ditengah jalan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah kembali maka BMT UGT Nusantara Capem Waru akan melakukan eksekusi jaminan.

Adanya perbedaan dalam implementasi kebijakan *Countercyclical* dapat dijadikan sebagai studi komparatif kebijakan mana yang lebih efektif dan efisien dalam menekan terjadinya pembiayaan bermasalah kembali. Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa implmentasi kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo lebih efektif dan efisien dalam menangani pembiayaan bermasalah, karena BMT Peta tidak menambah biaya apapun dalam proses

restrukturisasi baik dari sisa kewajiban nasabah maupun biaya administrasi lainnya, hal ini tentu memberi keringanan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya di masa kondisi ekonomi yang tidak menentu di masa pandemi.

Selain itu dalam menangani nasabah yang mengalami gagal bayar kembali ditengah proses restrukturisasi BMT Peta Cabang Sidoarjo juga akan menganalisis kembali, apabila karakter nasabah baik, masih ada kemauan membayar kewajiban dan masih memiliki semangat untuk menjalankan usahannya, maka BMT Peta Cabang Sidoarjo akan memberikan relaksasi pembayaran atau penjadwalan kembali untuk nasabah, sedangkan nasabah yang tidak memenuhi persyaratan diatas maka BMT akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui eksekusi jaminan. Hal ini memberi kesempatan untuk nasabah dengan karakter baik untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya meskipun pendapatannya tidak menentu.

Hal ini juga dapat diperkuat dengan data hasil implementasi kebijakan *Countercyclical* di BMT Peta Cabang Sidoarjo yang telah penulis paparkan pada tabel 4.6 dimana setelah di restrukturisasi bahwa hanya ada 1-2 orang yang mengalami gagal bayar kembali setiap tahunnya.

5.3 Analisis Kendala Pelaksanaan Restrukturisasi Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 Serta Cara BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru Mengatasinya.

Restrukturisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi selama pandemi, restrukturisasi ini menjadi langkah yang solutif bagi kedua BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah karena dalam prosesnya cara ini sama sekali tidak menggunakan kekerasan dan tidak akan memberatkan nasabah karena pada umumnya hasil restrukturisasi ini merupakan hasil musyawarah antara nasabah dan BMT yang akan menyesuaikan kemampuan nasabah dan harus disepakati oleh kedua belah pihak

Realitanya dalam implementasi restrukturisasi ini ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru, dari pemaparan data pada bab sebelumnya kendala yang dihadapi oleh kedua BMT tersebut relatif sama yaitu adanya penyimpangan kembali karena karakter nasabah yang tidak amanah, menurunnya pendapatan nasabah akibat beberapa faktor ekonomi di masa pandemi yang menyebabkan nasabah mengalami gagal bayar kembali, kurangnya sumber daya insani yang mengakibatkan monitoring terhadap nasabah tidak maksimal dan nasabah yang tidak segera melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh BMT dalam pengajuan restrukturisasi sehingga proses restrukturisasi tertunda.

Kendala yang terjadi ditengah penerapan restrukturisasi bukan merupakan permasalahan yang besar bagi kedua BMT, karena BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru memiliki langkah yang solutif dalam menghadapi beberapa kendala tersebut. Dalam menangani kendala terbatasnya sumber daya insani untuk memonitoring nasabah dan usaha yang diljalannya, kadua BMT tersebut berupaya maksimal untuk melakukan monitoring dengan cara mengerahkan karyawan bagian lapangan untuk turut membantu dalam pengawasan dan monitoring nasabah. Kendala karakter nasabah yang tidak amanah dapat diatasi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dengan lebih berhati-hati lagi dalam menganalisis nasabah yang akan diberi pembiayaan atau direstrukturisasi pembiayaannya.

Kendala utama yang dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam merestrukturisasi pembiayaan nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di masa pandemi adalah naik turunnya pendapatan nasabah. Untuk mengatasi kendala tersebut BMT Peta Cabang Sidoarjo akan memberikan relaksasi kepada nasabah dengan jangka waktu maksimal 2 bulan dan jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran dan usaha yang dijalaninya tidak menunjukkan perkembangan yang baik maka BMT akan melakukan eksekusi jaminan, sedangkan BMT UGT Nusantara Capem Waru akan mendatangi nasabah untuk mencari solusi yang terbaik, pada umumnya apabila ditengah restrukturisasi nasabah masih mengalami gagal bayar maka

BMT akan melakukan eksekusi jaminan. Sedangkan untuk mengatasi nasabah yang tidak segera melengkapi dokumen persyaratan restrukturisasi, BMT UGT Nusantara Capem Waru akan melakukan komunikasi baik secara offline maupun online untuk mengingatkan nasabah, karena dalam operasionalnya proses analisis dan persetujuan berkas dapat selesai kurang dari satu minggu.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwasanya BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan restrukturisasi dengan cara melakukan kerjasama tim yang baik dan kompak serta menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diulas peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru memberikan respon positif atas dikeluarkannya kebijakan *Countercyclical* dengan mengimplementasikan restrukturisasi sebagai upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah selama pandemi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan *Countercyclical* terkait restrukturisasi pembiayaan bermasalah mampu menjadi solusi dalam menangani pembiayaan bermasalah di kedua BMT.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan penerapan restrukturisasi yang digunakan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di masa pandemi. Adapun persamaan dalam implementasi restrukturisasi terletak pada alur pemberian restrukturisasi dan kriteria kelayakan nasabah yang akan mendapatkan upaya restrukturisasi. Sedangkan perbedaan implementasi restrukturisasi di BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru terletak pada jenis restrukturisasi yang diterapkan, perhitungan angsuran baru, jangka

waktu pemberian restrukturisasi dan penanganan nasabah yang mengalami gagal bayar kembali ditengah proses restrukturisasi.

3. Kendala yang dihadapi oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru tidak jauh berbeda yaitu naik turunnya pendapatan nasabah akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil di masa pandemi, karakter nasabah yang tidak amanah, terbatasnya sumber daya insani dan nasabah yang tidak segera mengumpulkan berkas persyaratan restrukturisasi upaya yang dilakukan kedua BMT dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan monitoring secara maksimal, lebih berhati-hati dalam menganalisis nasabah, merestrukturisasi kembali nasabah dengan ketentuan tertentu, melakukan eksekusi jaminan dan melakukan komunikasi dengan baik secara offline maupun online untuk.

6.2 Saran

1. Bagi BMT Peta Cabang Sidoarjo diharap lebih mengembangkan inovasi dalam upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah, bukan hanya *rescheduling* saja yang diterapkan akan tetapi semua jenis restrukturisasi dapat dipertimbangkan untuk digunakan dengan tetap menyesuaikan kemampuan nasabah, sehingga penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat berjalan secara maksimal.
2. Bagi BMT UGT Nusantara Capem Waru diharap melakukan evaluasi kembali dalam perhitungan angsuran nasabah setelah direstrukturisasi, apabila ada

tambahan biaya dalam proses restrukturisasi sebaiknya biaya tersebut merupakan biaya rill yang harus dijelaskan secara transparan kepada nasabah.

3. *Restructuring* dengan upaya penambahan modal bagi nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat dipertimbangkan untuk diterapkan oleh BMT Peta Cabang Sidoarjo dan BMT UGT Nusantara Capem Waru dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, karena langkah ini dapat membantu usaha nasabah bangkit dari keterpurukan dan apabila usaha yang dijalani nasabah dapat lancar kembali maka nasabah juga dapat membayar kewajiban dengan lancar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (4th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Ayusafitri, D., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). *Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*. 13(20120), 236–249.
- Aziz, H. A. (2021). *PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS LANTABUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA*.
- Azizah, C. (2020). *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparatif di KSPPS BMT Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung)*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Tarmizi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Ekonomi, J., Ekonomi, H., Retnowati, M. S., Azmi, M. U., & Munawaroh, H. (2021). *AL-IQTISHADIYAH. Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo*, 7.
- Fauziah, N. D. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(3), 168–178. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.407>
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (R. T. Sari (ed.); 1st ed.). Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Suryani (ed.); 5th ed.). PT Bumi Aksara.
- Hamidah, Q. R., Sejati, A. T. P., & Mujahidah, A. Z. (2019). *The Dovelopment of Small and Medium Businesses Based on Technology to Deal with The Industrial Revolution 4.0*. 2(Snip), 345–349.
- Handoko, L. T. (2020). *Membangkitkan UMKM di Masa Pandemi dengan Inovasi Teknologi*. <http://lipi.go.id/siaranpress/membangkitkan-umkm-di-masa-pandemi-dengan-inovasi-dan-teknologi/22212>
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat*. 10.

- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 147–160. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Ishari, N., & Ichfan, H. (2015). STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang). In *Studi Komparasi Implementasi Akad Mudharabah... Iqtishoduna* (Vol. 6, Issue 2).
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lailah, N., Hakim, A., Manshur, A., & Musfiqoh, S. (2013). *Lembaga Keuangan Islam Non Bank* (Sulanam (ed.); 1st ed.). IAIN SA Press.
- Limanseto, H. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.).
- Peta Sebaran*. (2021). <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Pratama, R. (2021). *Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)*. Universitas Islam Indonesia.
- Putri, S. (2016). *Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19*. 4(July), 1–23.
- Putri, V. N., & Fianto, B. A. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Dan KPRI Usaha Kita Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 2041–2051.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah* (Nurman (Ed.)). Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sakinah, N. A., & Suherman. (2021). PELAKSANAAN KONSEP

RESTRUKTURISASI KREDIT PADA LEMBAGA BANK DAN NON BANK (STUDI PADA KCP BCA SYARIAH BOGOR DAN PT PEGADAIAN (PERSERO) BOGOR) Pendahuluan Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 61–74.

Sari, W. I. (2021). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah dengan Adanya Musibah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung)*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Setiawati, N. U. (2020). *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Universitas Airlangga.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.

Sulastris, L. (2016). *Manajemen Usaha Kecil Menengah* (creative team L. Publishing (Ed.); 1st ed.). LGM-LaGood's Publishing.

Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3 No.2, 147–180.

Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah* (R. Damayanti (Ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.

Usman, R. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (2nd ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.

Veithzal, R., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. PT Bumi Aksara.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.

Jinan, Wawancara, Sidoarjo, 20 Januari 2022

Jinan, Wawancara, Sidoarjo, 20 Mei 2022

Mustakim, Wawancara, Sidoarjo, 19 Januari 2022

Muzani, Wawancara, Sidoarjo, 31 Mei 2022